



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB.  
Tempat Lahir : Sienjo.  
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 13 Mei 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Alamat KTP : Desa Sienjo Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Tengah.  
Alamat Terakhir : Desa Barang Kec. Liliraja Kab. Soppeng Prof. Sulawesi Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;--
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;-----

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama Asludin Hatjani, SH., Dkk, Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Masjid Al Anwar No.48 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2020 ;-----

Pengadilan  
tersebut ;-----

Negeri

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang pada dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa :-----

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Fadli ;-----

- Uang tunai sebanyak Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara :-----

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ;-----
- 1 (satu) butir peluru caliber 5,56 mm ;-----
- 2 (dua) butir peluru cal 38 mm ;-----
- 1 (satu) Tas ransel ;-----
- 1 (satu) tas gendong ;-----
- 1 (satu) buah switer warna biru ;-----
- 1 (satu) pasang pakaian tactical loreng merk THE BLACK BANNER ;-----
- 1 (satu) celana cingkrang warna hitam merk guroba ;-----
- 2 (dua) buah baju lengan Panjang warna hitam merk POLO ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek terdapat tulisan BULSS ;-----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk EIGER ;-----
- 1 (satu) buah rompi kain merk URBAN ANDEW ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk QUIKSILVER ;---
- 1 (satu) buah sorban warna putih ;-----
- 1 (satu) buah baju gamis warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah hammock merk SAVANA ;-----
- 1 (satu) buah sleeping back merk JACK WOLFS ;-----
- 2 (dua) buah topi rimba warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam merk TANDEM ;-----
- 1 (satu) buah topi Taliban warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah topi ninja warna hitam ;-----
- 2 (dua) pasang sepatu Kanobol warna putih ;-----
- 4 (empat) pasang kaos tangan (1 hijau, 2 merah dan 1 hitam) ;-----
- 5 (lima) pasang kaos kaki Panjang/kaos kaki bola. (3 biru/2hitam) ;-----
- 2 (dua ) buah senter kepala ;-----
- 2 (dua) buah gunting ;-----
- 1 (satu) gulung tali warna kuning Panjang  $\pm$  6 meter ;-----
- 1 (satu) gulung tali warna hijau Panjang  $\pm$  15 meter ;-----
- 6 (enam) gulung benang jahit ;-----
- 1 (satu) set peniti ;-----

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk SUUNTO ;-----

- 1 (satu) buah ikat pinggang merk FORESTER ;-----
- 1 (satu) buah mangkok stainless ;-----
- 1 (satu) buah cangkir stainless ;-----
- 1 (satu) buah sendok makan besi ;-----
- 1 (satu) bungkus flip / ceklekan tas ;-----
- 1 (satu) buah botol plastic kosong Habbatusauda ;-----
- 1 (satu) botol alcohol 300 ml ;-----
- 1 (satu) botol betadin 30 ml ;-----
- 5 (lima) gulung kain kasa ;-----
- 1 (satu) bungkus  
kapas ;-----
- 2 (dua) papan tablet asam mefenamat ;-----
- 2 (dua) papan tablet paracetamol ;-----
- 1 (satu) tablet paramex ;-----
- 2 (dua) tablet antimo ;-----
- 1 (satu) pasang kaos tangan latex ;-----
- 1 (satu) buah parang ;-----
- 1 (satu) buah tawas ;-----
- 2 (dua) buah sarung merk gajah duduk ;-----
- 3 (tiga) buah celana dalam ;-----
- 2 (dua) buah ikat rambut ;-----
- 1 (satu) buah sikat  
gigi ;-----
- 1 (satu) buah dompet merk ALPINA ;-----
- 2 (dua) botol cairan HCL ;-----
- 1 (satu) buah teropong merk CANON ;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung J1 ACE ;-----
- 1 (satu) buah HP NOKIA ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;-----

2. Membebaskan Terdakwa Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab dari segala dakwaan ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dan hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-22/JKT.UT/09/2020 tanggal 05 Oktober 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan Pertama :-----

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr. tentang perkara pidana bersangkai dengan MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL atau dengan RUSTAN Alias PAK GENDUT Alias PAPA DISTY atau dengan AHMAD MUAZD Alias AHMAD Alias MUAZD Alias BAPAK JAFFAR Alias AHMAD AMMIM COA atau dengan RAHMAN Alias ABDUR RAHMAN Alias DAENG LOY (yang perkaranya masing-masing diajukan ke persidangan dengan berkas perkara terpisah), atau dengan SUPARMAN Alias SUPA (DPO) yang berhasil melarikan diri saat proses penangkapan, pada hari dan waktu sekira tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2020, bertempat di Desa Sienjo Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Tengah atau di Desa Barang Kec. Liliraja Kab. Soppeng Prop. Sulawesi Selatan atau di Desa Citta Kec. Citta Kab. Soppeng Prop. Sulawesi Selatan atau di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Prop. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 158/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini, melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pertama kali kenal daullah sekitar tahun 2015 dan yang mengenalkan daullah adalah DEDI alias DEDI JENGOT (Palu) dengan cara dia memperlihatkan kepada video-video tentang peperangan di Suriah yang dilakukan oleh ISIS di laptopnya. Setelah itu di hati Terdakwa mulai tertarik dengan daullah yang dulunya masih bernama ISIS, setelah itu Terdakwa mulai aktif di facebook dan mulai mencari berita-berita tentang ISIS, sejak saat itu banyak yang minta pertemanan dengan Terdakwa di facebook dan Terdakwa mulai simpati dengan perjuangan ISIS sehingga mulai diskusi-diskusi dengan teman-teman di Facebook mengenai kondisi di Suriah. Yang kemudian Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dan membaca materi-materi tentang Tauhid ;-----

Pada tahun 2018 saat Terdakwa pindah ke Desa Barang Kec. Liliraja Kab Soppeng Prop. Sulawesi Selatan dan mengikuti kajian di Rumah ADI AYAM yang beralamat di

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang inggal di daerah Bekkae Kec. Keera Kab Wajo Prop. Sulawesi Selatan. Dalam taklim tersebut yang memberikan materi kajian adalah Ustad IDRIS yang telah tertangkap karena kasus terorisme pada bulan Agustus 2018. Pengajian dilaksanakan tidak menentu waktunya yakni sebulan sekali. Saat itu materi kajian yang diberikan mengenai :-----

- Al wala wal Bara ;-----
- Seri Tauhid Ustad AMAN ABDURAHMAN ;-----
- Andade yakni yang disembah selain Allah seperti berhala dll ;-----
- Arbab yakni masalah tandingan-tandingan Allah seperti manusia pembuat hukum ;-----
- 10 pembatal keislaman ;-----
- Tentang iman dan islam ;-----

Selain itu sekitar tahun 2018, Terdakwa pernah mengikuti kajian di Ponpes Darul Anhor milik USTAD YASIN, dimana saat itu sebagai pemateri adalah Ustad SUAIB dengan materi fiqh jihad. Selain itu Terdakwa juga mulai silaturahmi dengan ikhwan – ikhwan Poso, yang kemudian Terdakwa mulai Menukar kontak HP dengan ABDULLAH alias DULLAH ;-----

Bahwa pada bulan romadhon tahun 2019 Terdakwa pernah mengucapkan baiat ke amir daulah Islam ABU BAKAR AL BAGHDADI, dimana pelaksanaannya adalah dalam perjalan dari rumah ENAL di daerah Kasimbar. Proses baiat dilakukan di dalam mobil Avanza warna Putih milik MAS DWI yang saat itu dalam posisi berjalan dengan posisi sopir adalah MAS DWI, yang duduk di depan di samping sopir adalah Terdakwa sedangkan yang duduk di jok tengah tepat dibelakang sopir adalah WADIN dan di kirinya adalah PUDING. Di kursi paling belakang adalah ACI dan ADI Alias ABU WIGA. Saat itu baiat dipimpin oleh MAS DWI dengan cara MAS DWI mengucapkan teks baiat terlebih dahulu dalam bahasa arab (mas DWI hafal teks baiat) kemudian diikuti oleh yang lain. Sebelum mengucapkan baiat terlebih dahulu saling pegang pundak yang bermuara di pundak MAS DWI dengan cara orang yang duduk di kursi paling belakang pegang pundak depannya yang duduk di kursi tengah dan yang duduk di kursi tengah pegang pundak di depannya yakni MAS DWI sedangkan yang di belakang Terdakwa pegang pundak Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang pundak MAS DWI. Untuk ucapan baiat dalam bahasa arab, kami mengikuti apa yang diucapkan oleh MAS DWI. Yang artinya menurut yang Terdakwa pahami adalah “SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREKUT KEKUASAAN DARI PEMILIKNNYA SAMPAI SAYA MELIHAT

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat ada pengumuman di grup telegram Tauhid Scuad tentang adanya pergantian amir daullah karena ABU BAKAR AL BAHDADI meninggal dunia saat itu Terdakwa sendirian segera mengucapkan baiat sesuai postingan di grup tersebut dalam bahasa arab yang artinya kurang lebih seperti ini "saya berbaiat kepada ABU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya sampai saya melihat kekufuran yang nyata dan allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan". Dimana saat itu Terdakwa mengucapkan di Kamar di rumah mertuanya di Desa Barang Kec. Liliraja Kab Soppeng Prop Sulteng ;-----

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 05.40 Wita di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Prop. Sulawesi Barat. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL, RUSTAN Alias PAK GENDUT Alias PAPA DISTY, AHMAD MUAZD Alias AHMAD Alias MUAZD Alias BAPAK JAFFAR Alias AHMAD AMMIM COA dan RAHMAN Alias ABDUR RAHMAN Alias DAENG LOY serta SUPARMAN Alias SUPA, namun SUPARMAN Alias SUPA berhasil melarikan diri saat proses penangkapan. Terdakwa dan kelompoknya tersebut ditangkap karena dalam perjalanan menuju Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini di pimpin oleh ALI KALORA di pegunungan di wilayah Kab Poso dan sekitarnya. Bahwa Pada saat ditangkap disita mobil yang digunakan untuk pergi ke Poso dan barang-barang perlengkapan serta barang-barang pesanan ALI KALORA dkk di Poso, yang dipesan kepada Terdakwa melalui ABDULLAH yang telah bergabung dengan dengan ALI KALORA. Adapun barang yang berhasil disita diantaranya adalah : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru caliber 5,56 mm, 2 (dua) butir peluru cal 38 mm, 2 (dua) botol cairan HCL serta peralatan perlengkapan pribadi lainnya ;-----

Bahwa untuk cairan kimia yang dipesan oleh ABDULLAH kepada Terdakwa dan kelompoknya berjumlah 4 (empat) macam yaitu : HCL. Aseton. Asam nitrat dan Asam peroksida. Dari 4 (empat) macam cairan kimia yang dipesan ABDULLAH tersebut hanya 3 (tiga) macam yang berhasil Terdakwa dan kelompoknya beli di Sulawesi Selatan, yakni cairan kimia jenis HCL, Asam Nitrat dan Asam Peroksida, sedangkan aseton ABDULLAH memerintahkan PUDING yang merupakan ikhwan yang tinggal di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Tengah. Menurut penyampaian dari ABDULLAH kepada Terdakwa bahan peledak dengan bahan dasar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas dan tempat persembunyian ALI KALORA yang menurut penyampaian ABDULLAH tempat persembunyian ALI KALORA adalah di Gunung Biru di wilayah Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah dan daerah disekitarnya ;-----

Bahwa untuk senjata rakitan dan amunisi yang berhasil disita oleh petugas tersebut yang punya adalah ABDULLAH. Adapun cara sehingga senjata rakitan dan amunisi tersebut bisa ada pada Terdakwa ataupun kelompoknya, karena senjata dan amunisi tersebut oleh ABDULLAH titipkan dan diserahkan secara langsung oleh ABDULLAH kepada Terdakwa pada saat menghadiri acara aqiqah anak dari RENALDI di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri milik Ustad YASIN di daerah Kayamanya Kota Poso. Saat itu senjata dibungkus dengan katongan plastik warna hitam kemudian senjata tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas pakaian yang Terdakwa bawa. Untuk penyerahan senjata api dari ABDULLAH kepada Terdakwa terjadi pada sekitar akhir tahun 2019 dan senjata api tersebut diserahkan oleh ABDULLAH kepada Terdakwa saat akan pamit pulang kembali ke Soppeng, serah terima tersebut terjadi di lantai 2 (dua) masjid yang berada di kompleks Pesantren Darul Anshor Putri milik ustad YASIN di daerah Kayamanya Kota Poso Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah. Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan beserta 3 (tiga) amunisinya kepada SUPARMAN Alias SUPA sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa terima senjata tersebut dari ABDULLAH, senjata api rakitan dan amunisi Terdakwa serahkan kepada SUPARMAN Alias SUPA pada suatu hari (hari tanggal dan bulan lupa) di akhir tahun 2019 pada suatu sore hari di dalam masjid yang berada di kompleks pasar Siwa Kab Wajo Prop. Sulawesi Selatan. Senjata api rakitan tersebut Terdakwa serahkan kepada SUPARMAN Alias SUPA masih dalam bungkus kantong plastik warna hitam sama seperti saat Terdakwa terima dari ABDULLAH. Saat serah terima hanya kami berdua yang ada di tempat tersebut ;-----

Bahwa senjata api rakitan beserta amunisinya di bawa serta dalam perjalanan keberangkatan Terdakwa dan kelompoknya untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah karena perintah dari ABDULLAH yang disampaikan kepada Terdakwa melalui telegram sekitar 2-3 minggu sebelum kami berangkat ke Poso, senjata api rakitan tersebut dibawa agar nantinya dapat memperkuat persenjataan kami nantinya dan bisa menunjang amaliah jihad kami setelah bergabung dengan ALI KALORA ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah agar kami bisa ikut tadrib asy kari serta ikut bahu membahu bersama-sama dengan ALI KALORA dkk dalam berjihad menegakan daullah islam di bumi Poso. Selain itu tujuan yang lain adalah dengan bergabungnya kami berempat (Terdakwa, SUPARMAN Alias

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Poso (No. 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr) supaya bisa menahbuh kekuatan kelompok ALI KALORA dari segi jumlah. Terhadap barang-barang yang kami bawa kami harapkan semua barang tersebut berguna untuk mendukung dan menambah kekuatan persenjataan kelompok ALI KALORA hal ini dikarenakan cairan kimia yang kami bawa adalah cairan yang bisa digunakan untuk membuat bahan peledak ;-----

Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ALI KALORA dkk selama ini yang Terdakwa ketahui dari media-media ataupun informasi dari ikhwan sesama anshor daullah adalah dalam rangka amaliah jihad, dan ALI KALORA selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok Terdakwa. Bawa tujuan Terdakwa dan kelompoknya hijrah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA karena melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut kami memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat dan menurut kami kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah kelompok mujahidin bagian anshor daullah Islam yang sampai saat ini masih eksis menegakan daulah di Poso dan sekitarnya ;-----

Bahwa organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) beserta kegiatan dan aksi-aksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasaaan teritorial terhadap masyarakat sipil, penghancuran asset etnis minoritas, pembunuhan terhadap anak-anak, penculikan terhadap wanita dan sebagainya ditetapkan sebagai Organisasi Teroris oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1267 tahun 1999 dan diperbaharui dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, serta memenuhi rumusan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjara menurut Undang-Undang Negara Arab Suriah nomor 19 tertanggal 9 Sya'ban 1433 H bertepatan tanggal 28 Juni 2012 ;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organaisasi yang terlarang ;--

Bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas bahkan bisa menimbulkan korban jiwa ;-----

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada hari ini, Selasa, sebagai hakim atau hakim agung, saya telah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh terdakwa FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Atau :-----

Dakwaan Kedua :-----

Bahwa ia Terdakwa FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL atau dengan RUSTAN Alias PAK GENDUT Alias PAPA DISTY atau dengan AHMAD MUAZD Alias AHMAD Alias MUAZD Alias BAPAK JAFFAR Alias AHMAD AMMIM COA atau dengan RAHMAN Alias ABDUR RAHMAN Alias DAENG LOY (yang perkaranya masing-masing diajukan ke persidangan dengan berkas perkara terpisah), atau dengan SUPARMAN Alias SUPA (DPO) yang berhasil melarikan diri saat proses penangkapan, pada hari dan waktu sekira tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2020, bertempat di Desa Sienjo Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Tengah atau di Desa Barang Kec. Liliraja Kab. Soppeng Prop. Sulawesi Selatan atau di Desa Citta Kec. Citta Kab. Soppeng Prop. Sulawesi Selatan atau di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Prop. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 158/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini, melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :----

Bahwa Terdakwa pertama kali kenal daulah sekitar tahun 2015 dan yang mengenalkan daullah adalah DEDI alias DEDI JENGOT (Palu) dengan cara dia memperlihatkan kepada video-video tentang peperangan di Suriah yang dilakukan oleh ISIS di

Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id

Laiknya seorang muslim, Terdakwa mulai aktif di facebook dan mulai mencari berita-berita tentang ISIS, sejak saat itu banyak yang minta pertemanan dengan Terdakwa di facebook dan Terdakwa mulai simpati dengan perjuangan ISIS sehingga mulai diskusi-diskusi dengan teman-teman di Facebook mengenai kondisi di Suriah. Yang kemudian Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dan membaca materi-materi tentang Tauhid ;-----

Pada tahun 2018 saat Terdakwa pindah ke Desa Barang Kec. Liliraja Kab Soppeng Prop. Sulawesi Selatan dan mengikuti kajian di Rumah ADI AYAM yang beralamat di Desa Citta Kec. Citta Kab. Soppeng Prop. Sulawesi Selatan dan saat itu Terdakwa diajak oleh SUKRI alias KURI yang tinggal di daerah Bekkae Kec. Keera Kab Wajo Prop. Sulawesi Selatan. Dalam taklim tersebut yang memberikan materi kajian adalah Ustad IDRIS yang telah tertangkap karena kasus terorisme pada bulan Agustus 2018. Pengajian dilaksanakan tidak menentu waktunya yakni sebulan sekali. Saat itu materi kajian yang diberikan mengenai :-----

- Al wala wal Bara ;-----
- Seri Tauhid Ustad AMAN ABDURAHMAN ;-----
- Andade yakni yang disembah selain Allah seperti berhala dll ;-----
- Arbab yakni masalah tandingan-tandingan Allah seperti manusia pembuat hukum ;-----
- 10 pembatal keislaman ;-----
- Tentang iman dan islam ;-----

Selain itu sekitar tahun 2018, Terdakwa pernah mengikuti kajian di Ponpes Darul Anhor milik USTAD YASIN, Dimana saat itu sebagai pemateri adalah Ustad SUAIB dengan materi fiqh jihad. Selain itu Terdakwa juga mulai silaturahmi dengan ikhwan – ikhwan Poso, yang kemudian Terdakwa mulai Menukar kontak HP dengan ABDULLAH alias DULLAH ;-----

Bahwa pada bulan romadhon tahun 2019 Terdakwa pernah mengucapkan baiat ke amir daulah Islam ABU BAKAR AL BAGHDADI, dimana pelaksanaannya adalah dalam perjalanan dari rumah ENAL di daerah Kasimbar. Proses baiat dilakukan di dalam mobil Avanza warna Putih milik MAS DWI yang saat itu dalam posisi berjalan dengan posisi sopir adalah MAS DWI, yang duduk di depan di samping sopir adalah Terdakwa sedangkan yang duduk di jok tengah tepat dibelakang sopir adalah WADIN dan di kirinya adalah PUDING. Di kursi paling belakang adalah ACI dan ADI Alias ABU WIGA. Saat itu baiat dipimpin oleh MAS DWI dengan cara MAS DWI mengucapkan teks baiat terlebih dahulu dalam bahasa arab (mas DWI hafal teks baiat) kemudian diikuti oleh

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan pengumuman di grup telegram Tauhid Scudat tentang adanya pergantian amir daullah karena ABU BAKAR AL BAHADADI meninggal dunia saat itu Terdakwa sendirian segera mengucapkan baiat sesuai postingan di grup tersebut dalam bahasa arab yang artinya kurang lebih seperti ini "saya berbaiat kepada ABU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya sampai saya melihat kekufuran yang nyata dan ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN";-----

Bahwa saat ada pengumuman di grup telegram Tauhid Scudat tentang adanya pergantian amir daullah karena ABU BAKAR AL BAHADADI meninggal dunia saat itu Terdakwa sendirian segera mengucapkan baiat sesuai postingan di grup tersebut dalam bahasa arab yang artinya kurang lebih seperti ini "saya berbaiat kepada ABU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya sampai saya melihat kekufuran yang nyata dan allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan". Dimana saat itu Terdakwa mengucapkan di Kamar di rumah mertuanya di Desa Barang Kec. Liliraja Kab Soppeng Prop Sulteng ;-----

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 05.40 Wita di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Prop. Sulawesi Barat. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL, RUSTAN Alias PAK GENDUT Alias PAPA DISTY, AHMAD MUAZD Alias AHMAD Alias MUAZD Alias BAPAK JAFFAR Alias AHMAD AMMIM COA dan RAHMAN Alias ABDUR RAHMAN Alias DAENG LOY serta SUPARMAN Alias SUPA, namun SUPARMAN Alias SUPA berhasil melarikan diri saat proses penangkapan. Terdakwa dan kelompoknya tersebut ditangkap karena dalam perjalanan menuju Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini di pimpin oleh ALI KALORA di pegunungan di wilayah Kab Poso dan sekitarnya. Bahwa Pada saat ditangkap disita mobil yang digunakan untuk pergi ke Poso dan barang-barang perlengkapan serta barang-barang pesanan ALI KALORA dkk di Poso, yang dipesan kepada Terdakwa melalui ABDULLAH yang telah bergabung dengan dengan ALI KALORA. Adapun barang yang berhasil disita diantaranya adalah : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru caliber 5,56 mm, 2 (dua) butir

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk cairan kimia yang dipesan oleh ABDULLAH kepada Terdakwa dan kelompoknya berjumlah 4 (empat) macam yaitu : HCL. Aseton. Asam nitrat dan Asam peroksida. Dari 4 (empat) macam cairan kimia yang dipesan ABDULLAH tersebut hanya 3 (tiga) macam yang berhasil Terdakwa dan kelompoknya beli di Sulawesi Selatan, yakni cairan kimia jenis HCL, Asam Nitrat dan Asam Peroksida, sedangkan aseton ABDULLAH memerintahkan PUDING yang merupakan ikhwan yang tinggal di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Tengah. Menurut penyampaian dari ABDULLAH kepada TERDAKWA bahan peledak dengan bahan dasar cairan kimia yang dipesan ABDULLAH tersebut nantinya akan dibuat menjadi bahan peledak di tempat persembuyian ALI KALORA yang menurut penyampaian ABDULLAH tempat persembunyian ALI KALORA adalah di Gunung Biru di wilayah Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah dan daerah disekitarnya ;-----

Bahwa untuk senjata rakitan dan amunisi yang berhasil disita oleh petugas tersebut yang punya adalah ABDULLAH. Adapun cara sehingga senjata rakitan dan amunisi tersebut bisa ada pada Terdakwa ataupun kelompoknya, karena senjata dan amunisi tersebut oleh ABDULLAH titipkan dan diserahkan secara langsung oleh ABDULLAH kepada Terdakwa pada saat menghadiri acara aqiqah anak dari RENALDI di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri milik Ustad YASIN di daerah Kayamanya Kota Poso. Saat itu senjata dibungkus dengan katongan plastik warna hitam kemudian senjata tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas pakaian yang Terdakwa bawa. Untuk penyerahan senjata api dari ABDULLAH kepada Terdakwa terjadi pada sekitar akhir tahun 2019 dan senjata api tersebut diserahkan oleh ABDULLAH kepada Terdakwa saat akan pamit pulang kembali ke Soppeng, serah terima tersebut terjadi di lantai 2 (dua) masjid yang berada di kompleks Pesantren Darul Anshor Putri milik ustad YASIN di daerah Kayamanya Kota Poso Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah. Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan beserta 3 (tiga) amunisinya kepada SUPARMAN Alias SUPA sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa terima senjata tersebut dari ABDULLAH, senjata api rakitan dan amunisi Terdakwa serahkan kepada SUPARMAN Alias SUPA pada suatu hari (hari tanggal dan bulan lupa) di akhir tahun 2019 pada suatu sore hari di dalam masjid yang berada di kompleks pasar Siwa Kab Wajo Prop. Sulawesi Selatan. Senjata api rakitan tersebut Terdakwa serahkan kepada SUPARMAN Alias SUPA masih dalam bungkus kantong plastik warna hitam sama seperti saat Terdakwa terima dari ABDULLAH. Saat serah terima hanya kami berdua yang ada di tempat tersebut ;-----

Bahwa senjata api rakitan beserta amunisinya di bawa serta dalam perjalanan keberangkatan Terdakwa dan kelompoknya untuk bergabung dengan kelompok

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang disampaikan kepada Terdakwa melalui telegram sekitar 2-3 minggu sebelum kami berangkat ke Poso, senjata api rakitan tersebut dibawa agar nantinya dapat memperkuat persenjataan kami nantinya dan bisa menunjang amaliah jihad kami setelah bergabung dengan ALI KALORA ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah agar kami bisa ikut tadrib asyari serta ikut bahu membahu bersama-sama dengan ALI KALORA dkk dalam berjihad menegakan daullah islam di bumi Poso. Selain itu tujuan yang lain adalah dengan bergabungnya kami berempat (Terdakwa, SUPARMAN Alias SUPA, MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL dan RAHMAN Alias ABDUR RAHMAN Alias DAENG LOY) supaya bisa menahbah kekuatan kelompok ALI KALORA dari segi jumlah. Terhadap barang-barang yang kami bawa kami harapkan semua barang tersebut berguna untuk mendukung dan menambah kekuatan persenjataan kelompok ALI KALORA hal ini dikarenakan cairan kimia yang kami bawa adalah cairan yang bisa digunakan untuk membuat bahan peledak ;-----

Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ALI KALORA dkk selama ini yang Terdakwa ketahui dari media-media ataupun informasi dari ikhwan sesama anshor daullah adalah dalam rangka amaliah jihad, dan ALI KALORA selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok Terdakwa. Bawa tujuan Terdakwa dan kelompoknya hijrah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA karena melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut kami memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat dan menurut kami kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah kelompok mujahidin bagian anshor daullah Islam yang sampai saat ini masih eksis menegakan daulah di Poso dan sekitarnya ;-----

Bahwa organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and Syiria) beserta kegiatan dan aksi-aksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasaaan teritorial terhadap masyarakat sipil, penghancuran asset etnis minoritas, pembunuhan terhadap anak-anak, penculikan terhadap wanita dan sebagainya ditetapkan sebagai Organisasi Teroris oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1267 tahun 1999 dan diperbaharui dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, serta memenuhi rumusan tindak pidana terorisme

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang berlaku pada saat ini, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1339/2011, yang diterbitkan tanggal 28 Juni 2012 ;-----

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



Bahwa Terdakwa pertama kali kenal daulah sekitar tahun 2015 dan yang mengenalkan daullah adalah DEDI alias DEDI JENGOT (Palu) dengan cara dia memperlihatkan kepada video-video tentang peperangan di Suriah yang dilakukan oleh ISIS di laptopnya. Setelah itu di hati Terdakwa mulai tertarik dengan daullah yang dulunya masih bernama ISIS, setelah itu Terdakwa mulai aktif di facebook dan mulai mencari berita-berita tentang ISIS, sejak saat itu banyak yang minta pertemanan dengan Terdakwa di facebook dan Terdakwa mulai simpati dengan perjuangan ISIS sehingga mulai diskusi-diskusi dengan teman-teman di Facebook mengenai kondisi di Suriah. Yang kemudian Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dan membaca materi-materi tentang Tauhid ;-----

Pada tahun 2018 saat Terdakwa pindah ke Desa Barang Kec. Liliraja Kab Soppeng Prop. Sulawesi Selatan dan mengikuti kajian di Rumah ADI AYAM yang beralamat di Desa Citta Kec. Citta Kab. Soppeng Prop. Sulawesi Selatan dan saat itu Terdakwa diajak oleh SUKRI alias KURI yang tinggal di daerah Bekkae Kec. Keera Kab Wajo Prop. Sulawesi Selatan. Dalam taklim tersebut yang memberikan materi kajian adalah Ustad IDRIS yang telah tertangkap karena kasus terorisme pada bulan Agustus 2018. Pengajian dilaksanakan tidak menentu waktunya yakni sebulan sekali. Saat itu materi kajian yang diberikan mengenai :-----

- Al wala wal Bara ;-----
- Seri Tauhid Ustad AMAN ABDURAHMAN ;-----
- Andade yakni yang disembah selain Allah seperti berhala dll ;-----
- Arbab yakni masalah tandingan-tandingan Allah seperti manusia pembuat hukum ;-----
- 10 pembatal keislaman ;-----
- Tentang iman dan islam ;-----

Selain itu sekitar tahun 2018, Terdakwa pernah mengikuti kajian di Ponpes Darul Anhor milik USTAD YASIN, Dimana saat itu sebagai pemateri adalah Ustad SUAIB dengan materi fiqh jihad. Selain itu Terdakwa juga mulai silaturahmi dengan ikhwan – ikhwan Poso, yang kemudian Terdakwa mulai Menukar kontak HP dengan ABDULLAH alias DULLAH ;-----

Bahwa pada bulan romadhon tahun 2019 Terdakwa pernah mengucapkan baiat ke amir daulah Islam ABU BAKAR AL BAGHDADI, dimana pelaksanaannya adalah dalam perjalanan dari rumah ENAL di daerah Kasimbar. Proses baiat dilakukan di dalam mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sopir adalah MAS DWI yang duduk di depan di samping sopir adalah Terdakwa sedangkan yang duduk di jok tengah tepat dibelakang sopir adalah WADIN dan di kirinya adalah PUDING. Di kursi paling belakang adalah ACI dan ADI Alias ABU WIGA. Saat itu baiat dipimpin oleh MAS DWI dengan cara MAS DWI mengucapkan teks baiat terlebih dahulu dalam bahasa arab (mas DWI hafal teks baiat) kemudian diikuti oleh yang lain. Sebelum mengucapkan baiat terlebih dahulu saling pegang pundak yang bermuara di pundak MAS DWI dengan cara orang yang duduk di kursi paling belakang pegang pundak depannya yang duduk di kursi tengah dan yang duduk di kursi tengah pegang pundak di depannya yakni MAS DWI sedangkan yang di belakang Terdakwa pegang pundak Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang pundak MAS DWI. Untuk ucapan baiat dalam bahasa arab, kami mengikuti apa yang diucapkan oleh MAS DWI. Yang artinya menurut yang Terdakwa pahami adalah "SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNNYA SAMPAI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN" ;-----

Bahwa saat ada pengumuman di grup telegram Tauhid Scuad tentang adanya pergantian amir daullah karena ABU BAKAR AL BAHDADI meninggal dunia saat itu Terdakwa sendirian segera mengucapkan baiat sesuai postingan di grup tersebut dalam bahasa arab yang artinya kurang lebih seperti ini "saya berbaiat kepada ABU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya sampai saya melihat kekufuran yang nyata dan allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan". Dimana saat itu Terdakwa mengucapkan di Kamar di rumah mertuanya di Desa Barang Kec. Liliriaja Kab Soppeng Prop Sulteng ;-----

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 05.40 Wita di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Prop. Sulawesi Barat. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL, RUSTAN Alias PAK GENDUT Alias PAPA DISTY, AHMAD MUAZD Alias AHMAD Alias MUAZD Alias BAPAK JAFFAR Alias AHMAD AMMIM COA dan RAHMAN Alias ABDUR RAHMAN Alias DAENG LOY serta SUPARMAN Alias SUPA, namun SUPARMAN Alias SUPA berhasil melarikan diri saat proses penangkapan. Terdakwa dan kelompoknya tersebut ditangkap karena dalam perjalanan menuju Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini di pimpin oleh ALI KALORA di pegunungan di wilayah Kab Poso dan

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan barang-barang yang berhasil disita oleh petugas yang bertugas di Poso dan barang-barang perengkapan serta barang-barang pesanan ALI KALORA dkk di Poso, yang dipesan kepada Terdakwa melalui ABDULLAH yang telah bergabung dengan dengan ALI KALORA. Adapun barang yang berhasil disita diantaranya adalah :  
1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru caliber 5,56 mm, 2 (dua) butir peluru cal 38 mm, 2 (dua) botol cairan HCL serta peralatan perlengkapan pribadi lainnya ;-----

Bahwa untuk cairan kimia yang dipesan oleh ABDULLAH kepada Terdakwa dan kelompoknya berjumlah 4 (empat) macam yaitu : HCL. Aseton. Asam nitrat dan Asam peroksida. Dari 4 (empat) macam cairan kimia yang dipesan ABDULLAH tersebut hanya 3 (tiga) macam yang berhasil Terdakwa dan kelompoknya beli di Sulawesi Selatan, yakni cairan kimia jenis HCL, Asam Nitrat dan Asam Peroksida, sedangkan aseton ABDULLAH memerintahkan PUDING yang merupakan ikhwan yang tinggal di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Tengah. Menurut penyampaian dari ABDULLAH kepada Terdakwa bahan peledak dengan bahan dasar cairan kimia yang dipesan ABDULLAH tersebut nantinya akan dibuat menjadi bahan peledak di tempat persembuyian ALI KALORA yang menurut penyampaian ABDULLAH tempat persembunyian ALI KALORA adalah di Gunung Biru di wilayah Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah dan daerah disekitarnya ;-----

Bahwa untuk senjata rakitan dan amunisi yang berhasil disita oleh petugas tersebut yang punya adalah ABDULLAH. Adapun cara sehingga senjata rakitan dan amunisi tersebut bisa ada pada Terdakwa ataupun kelompoknya, karena senjata dan amunisi tersebut oleh ABDULLAH dititipkan dan diserahkan secara langsung oleh ABDULLAH kepada Terdakwa pada saat menghadiri acara aqiqah anak dari RENALDI di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri milik Ustad YASIN di daerah Kayamanya Kota Poso. Saat itu senjata dibungkus dengan katongan plastik warna hitam kemudian senjata tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas pakaian yang Terdakwa bawa. Untuk penyerahan senjata api dari ABDULLAH kepada Terdakwa terjadi pada sekitar akhir tahun 2019 dan senjata api tersebut diserahkan oleh ABDULLAH kepada Terdakwa saat akan pamit pulang kembali ke Soppeng, serah terima tersebut terjadi di lantai 2 (dua) masjid yang berada di kompleks Pesantren Darul Anshor Putri milik ustad YASIN di daerah Kayamanya Kota Poso Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah. Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan beserta 3 (tiga) amunisinya kepada SUPARMAN Alias SUPA sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa terima senjata tersebut dari ABDULLAH, senjata api rakitan dan amunisi Terdakwa serahkan kepada SUPARMAN Alias SUPA pada suatu hari (hari tanggal dan bulan lupa) di akhir tahun 2019 pada suatu sore hari di dalam masjid yang berada di kompleks pasar Siwa Kab Wajo Prop. Sulawesi Selatan. Senjata api rakitan tersebut Terdakwa serahkan kepada SUPARMAN Alias SUPA masih dalam

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDULLAH dan kelompoknya hanya kami berdua yang ada di tempat tersebut ;-----

Bahwa senjata api rakitan beserta amunisinya di bawa serta dalam perjalanan keberangkatan Terdakwa dan kelompoknya untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah karena perintah dari ABDULLAH yang disampaikan kepada Terdakwa melalui telegram sekitar 2-3 minggu sebelum kami berangkat ke Poso, senjata api rakitan tersebut dibawa agar nantinya dapat memperkuat persenjataan kami nantinya dan bisa menunjang amaliah jihad kami setelah bergabung dengan ALI KALORA ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah agar kami bisa ikut tadrib asyari serta ikut bahu membahu bersama-sama dengan ALI KALORA dkk dalam berjihad menegakan daullah islam di bumi Poso. Selain itu tujuan yang lain adalah dengan bergabungnya kami berempat (Terdakwa, SUPARMAN Alias SUPA, MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL dan RAHMAN Alias ABDUR RAHMAN Alias DAENG LOY) supaya bisa menahbah kekuatan kelompok ALI KALORA dari segi jumlah. Terhadap barang-barang yang kami bawa kami harapkan semua barang tersebut berguna untuk mendukung dan menambah kekuatan persenjataan kelompok ALI KALORA hal ini dikarenakan cairan kimia yang kami bawa adalah cairan yang bisa digunakan untuk membuat bahan peledak ;-----

Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ALI KALORA dkk selama ini yang Terdakwa ketahui dari media-media ataupun informasi dari ikhwan sesama anshor daullah adalah dalam rangka amaliah jihad, dan ALI KALORA selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok Terdakwa. Bawa tujuan Terdakwa dan kelompoknya hijrah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA karena melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut kami memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat dan menurut kami kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah kelompok mujahidin bagian anshor daullah Islam yang sampai saat ini masih eksis menegakan daulah di Poso dan sekitarnya ;-----

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pembunuhan.org, pembinaan teritorial terhadap masyarakat sipil, penghancuran aset etnis minoritas, pembunuhan terhadap anak-anak, penculikan terhadap wanita dan sebagainya ditetapkan sebagai Organisasi Teroris oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1267 tahun 1999 dan diperbaharui dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, serta memenuhi rumusan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjara menurut Undang-Undang Negara Arab Suriah nomor 19 tertanggal 9 Sya'ban 1433 H bertepatan tanggal 28 Juni 2012 ;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang ;--

Bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas bahkan bisa menimbulkan korban jiwa ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : H.A. HAMID SEWANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan diminta keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ;-----

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan saksi adalah benar ;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut ;----
- Bahwa saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ditangkap oleh kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Terorisme yaitu berencana bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora ;-----
- Bahwa saksi diminta oleh petugas sebagai orang yang menyaksikan penggeledahan disebuah unit nobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya, dimana mobil tersebut digunakan untuk membawa para pelaku dan peralatan dan Terdakwa serta pelaku lainnya ditangkap didalam mobil tersebut ;-----
- Bahwa selain saksi ada bu Rw Sdr. Ruslia yang ikut menyaksikan langsung penggeledahan tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 17.00 saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver nomor polisi DD 1140 OU, tidak lama kemudian bu Ruslia juga hadir. Kemudian kami dijelaskan bahwa mobil tersebut digunakan oleh beberapa orang yang sudah ditangkap, dan barang-barangnya masih berada dalam mobil tersebut. Selanjutnya oleh Polisi disaksikan oleh saksi dan Ruslia serta beberapa orang masyarakat, mobil tersebut dibuka, dan barang-barangnya dikeluarkan dan dikumpulkan didalam ruangan, pada saat dikeluarkan polisi tersebut mencatat satu persatu barang-barang yang dikeluarkan dari mobil tersebut, kemudian didokumentasikan ;----
- Bahwa penggeledahan terhadap mobil tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kantor Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis kemerdekaan KM 16 Kec. Biringkanaya Kota Makassar, pada saat penggeledahan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian sangat banyak. Namun ada beberapa barang yang ditemukan yang saksi masih ingat antara lain : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan peluru 3 butir, 5 (lima) buah parang, ada beberapa cairan didalam jirigen, Tas besar, sleeping bag (kantong tidur), sabun dan shampoo, dan beberapa barang yang jika saksi diperlihatkan kembali saksi masih mengingatnya ;-----
- Bahwa benar saksi merasa kaget kaget dan takut ternyata tindak pidana terorisme itu memang ada ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : ROSNIA HM Alias RUSLIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Raman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut ;----
- Bahwa saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ditangkap oleh kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Terorisme yaitu berencana bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora ;-----
- Bahwa saksi diminta oleh petugas sebagai orang yang menyaksikan penggeledahan disebuah unit nobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya, dimana mobil tersebut digunakan untuk membawa para pelaku dan peralatan dan Terdakwa serta pelaku lainnya ditangkap didalam mobil tersebut ;-----
- Bahwa mobil tersebut digeledah oleh polisi, menurut penjelasan yang saksi terima bahwa polisi telah melakukan penangkapan di Kab. Mejene terhadap beberapa orang yang ada dalam mobil tersebut yang mana mereka hendak ke Poso untuk bergabung dengan kelompok terorisme ;-----
- Bahwa penggeledahan terhadap mobil tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kantor Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis kemerdekaan KM 16 Kec. Biringkanaya Kota Makassar ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan barang-barang yang sangat saksi ingat ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan peluru 3 butir, beberapa parang, ada beberapa cairan zat kimia didalam iirigen. periengkapan naik gunung, teropong dan masih banyak lagi ;-----
- Bahwa kronologisnya yaitu, Pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 17.00 saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver nomor polisi DD 1140 OU, tidak lama kemudian saya datang ke Polda dan pada saat itu Pak H.A Hamid Sewang sudah berada di Polda duluan. Kemudian kami

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya oleh Polisi disaksikan oleh saksi dan H. A Hamid Sewang serta beberapa orang masyarakat, mobil tersebut dibuka, dan barang-barangnya dikeluarkan dan dikumpulkan didalam ruangan, pada saat dikeluarkan polisi tersebut mencatat satu persatu barang-barang yang dikeluarkan dari mobil tersebut, kemudian didokumentasikan ;-----

- Bahwa benar saksi kaget dan takut bahwa temyata tindak pidana terorisme itu memang ada ;-----
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : HARJA DINATA, S.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ditangkap oleh kepolisian karena tertibat dalam tindak pidana Terorisme yaitu berencana bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Yadin, mengenal sekitar tahun 2005 karena Yadin pernah mondok dipesantren tempat saksi mengajar, dan saksi hanya bertemu sekali-kali bila ada tablig akbar Dan masih memiliki hubungan keluarga tetapi jauh, (nenek istri Yadin bersepupu 2 kali dengan Istri saksi) ;---
- Bahwa benar saksi kenal juga dengan Rustan, saksi kenal dengan Rustan setelah Rustan memasukkan anaknya mondok di tempat saksi mengajar sekitar tahun 2014, namun tidak memiliki hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza yang disita oleh penyidik, yang mana telah digunakan oleh para pelaku tersebut merupakan milik saksi mobil tersebut masih kredit melalui pembiayaan Adira. Bukti yang saksi miliki, yaitu fotocopy BPKB dan tanda terima angsuran, yang mana mobil tersebut saksi menyambung cicilan dari kreditur sebelumnya yang bernama Suarnitiwa.

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, mengapa saksi tersebut tidak diinterogasi oleh Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, Fadli dan Ahmad Muadz. Sepengetahuan saksi mobil tersebut disewa oleh Sdr. Mas Muji. Mobil milik saksi tersebut saksi sewakan kepada Mad Muji pada hari kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 10.30 Wita, di rumah saksi di Tellesang Kab Wajo. Pada saat Sdr. Mas Muji datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil milik saksi tersebut, saksi menanyakan untuk apa menyewa mobil milik saksi, dan dijawab oleh Sdr. Mas Muji bahwa dia hendak menyewa mobil saksi tersebut karena ingin menjenguk anaknya yang sekolah hafidz di Mangkutana. Sehingga saksi mengijinkan mobil saksi disewa oleh Sdr. Mas Muji, rencananya mobil milik saksi akan disewa selama 1 hari 1 malam (24 jam) yaitu dari tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ternyata mobil milik saksi yang saksi sewakan kepada Sdr. Mas Muji di gunakan oleh Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, Fadu dan Ahmad Muadz untuk berangkat ke Poso dan bergabung dengan MIT Pimpinan Ali Kalora ;-----
- Saksi mengetahui bahwa mobil saksi tersebut dipakai Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, Fadu dan Ahmad Muadz untuk berangkat ke Poso dan bergabung dengan MIT Pimpinan Ali Kalora pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 ;---
- Bahwa saat mobil tersebut belum dikembalikan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sesuai kesepakatan, pada hari Sabtu 08 Februari 2020 saksi mendatangi rumah Sdr Mas Muji, dan saksi bersyukur bahwa Sdr. Mas Muji ada dan beranggapan mobil saksi sudah ada, namun ternyata Sdr. Mas Muji menyampaikan bahwa dia tidak jadi berangkat karena sakit, dan mobil tersebut dipakai oleh orang yang mengambil mobil saksi tersebut (Supa) dan Sdr. Mas Muji juga belum tau keberadaannya sehingga keesokan harinya saksi melaporkan sdr. Mas Muji ke Polsek di Kab. Wajo. Dan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 saksi ditelepon oleh polisi yang menyampaikan bahwa mobil tersebut diamankan dan dijadikan barang bukti karena digunakan untuk berangkat ke Poso ;-----
- Bahwa saksi rasakan kaget, karena tidak menyangka bahwa mobil saksi digunakan untuk bergabung dengan kelompok teroris MIT Poso pimpinan Ali Kalora. Dan saksi juga merasa ketakutan ternyata orang yang membawa mobil saksi tersebut ingin bergabung dengan kelompok teroris yang paling dicari ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahmad DG. Loi, dan Ahmad Muadz ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ditangkap oleh kepolisian karena teribat dalam tindak pidana Terorisme yaitu berencana bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora ;-----
- Bahwa saksi kenal salah satu pelaku yaitu Yadin, saksi kenal karena Yadin juga mondok ditempat anak saksi mondok di Pesantren Darussalam, yang lainnya saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, saksi mengenalnya karena mobil tersebut milik Sdr. Harja. Saksi tidak tahu mengapa sehingga mobil milik Sdr. Harja ada dan digunakan oleh Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, Fadli dan Ahmad Muadz. Sepengetahuan saksi mobil tersebut saksi sewa dan akan digunakan oleh Suparman Alias Supa untuk menjenguk anak saksi di Mangkutana ;-----
- Bahwa Mobil milik Sdr. Harja tersebut saksi sewa pada hari kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 10.30 Wita, di rumah Sdr, Harja di Tellesang Kab. Wajo dan saksi juga menyampaikan bahwa nanti ada sopir yang bernama Supa yang akan ambil karena saksi tidak bisa menyetir, saksi sendiri yang langsung menyewa mobil tersebut namun yang akan mengambil mobil tersebut adalah Sdr Supa karena saksi tidak bisa menyetir ;-----
- Bahwa saksi menyewa mobil tersebut karena sebelumnya saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Supa untuk minta tolong dicarikan orang yang menyewakan mobil, kemudian saksi menanyakan untuk apa dan dijawab oleh Supa untuk jalan-jalan sekalian jenguk anak Mas Muji yang berada di Mangkutana ;-----
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan disewa selama 1 hari 1 malam (24 jam) yaitu dan tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak tau bahwa ternyata mobil yang saksi sewa dari Sdr. Mad Muji di gunakan oleh Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, Fadli dan Ahmad

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa mobil saksi tersebut dipakai Yadin, Rustan, Rahman DG Loi, Fadli dan Ahmad Muadz untuk berangkat ke Poso dan bergabung dengan MIT Pimpinan Ali Kalora, yang saksi ketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Febmari 2020 Sdr. Harja datang dan mencari mobil tersebut dan disitu baru saksi ketahui temyata mobil tersebut jadi dipinjam oleh Sdr. Supa namun belum dikembalikan. Dan beberapa minggu kemudian baru saksi ketahui bahwa mobil tersebut digunakan Supa untuk ke Poso dan bergabung dengan kelompok MIT Ali Kalora bersama mereka ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Supa hanya teman. Dan saksi hanya membantu karena dia minta tolong dan saksi juga tertarik menolong karena saksi juga diajak serta untuk jalan-jalan menengok anak saksi yang sekolah hafidz di Mangkutana ;-----
- Bahwa saksi merasa kaget dan shock, karena tidak menyangka bahwa saksi diperdaya oleh Supa, temyata mobil yang saksi sewa dari Pak Harja digunakan untuk bergabung dengan kelompok teroris MIT Poso pimpinan Ali Kalora. Dan saksi juga merasa ketakutan temyata orang yang membawa mobil tersebut ingin bergabung dengan kelompok teroris yang paling dicari ;---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

### 5. SAKSI : LIDYA THOMAS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar ;-----
- Saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Yadin, Rustan, Rahman DG. Loi, dan Ahmad Muadz ditangkap oleh kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Terorisme yaitu berencana bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora ;-----
- Bahwa benar saksi memiliki usaha yaitu penjualan aiat kesehatan, alat laboratorium dan bahan kimia ;-----

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perorangan ;-----

- Bahwa Terhadap bahan kimia yang perusahaan kami jual antara lain HCL, Amoniac, Asam Cuka, Asam Nitrat, Glycerin, PG, Belerang, dan Asam Sulfat dan masih banyak lagi ;-----
- Bawa menurut catatan pembukuan kami pada tanggal 17 Desember 2019 benar terdapat penjualan 2 liter cairan HCL yang mana harga 1 liter cairan HCL tersebut adalah Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar jirigen 1 (satu) liter warna putih tutup hitam seperti yang diperlihatkan pada gambar yang kami gunakan untuk penjualan cairan HCL ;--
- Bahwa sepengetahuan saksi cairan tersebut biasanya digunakan untuk campuran bahan pembersih, bahan untuk membuat prasasti dan bahan penelitian laboratotorium ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

6. SAKSI : MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL Bin ABDUL RAUF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut  
:-----

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar ;-----
- Bahwa benar saksi juga ditangkap oleh petugas Densus 88 terkait tindak pidana terorisme bersama-sama dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta pelaku lainnya di tangkap oleh kepolisian karena bersama-sama dengan saksi, Rustan, Suparman dan Ahmad dan Yadin berniat untuk ke Poso dan bergabung dengan Kelompok MIT Ali Kalora di Gunung Biru dalam rangka Jihad membantu menegakkan syariat Islam dengan cara menghalangi, membunuh ataupun berperang melawan para anggota polisi atau tentara ataupun masyarakat/orang-orang kafir yang berusaha menghalang-halangi kelompok kami dalam menegakkan syariat Islam di Gunung Biru Poso ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi bersilaturahmi ke Pantai Timur dalam rangka acara aqiqah anak dari Muhlis (Ikhwan) pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kajian ataupun kegiatan keagamaan yang Terdakwa ikuti. Saksi mengetahui Terdakwa sering mengunjungi ikhwan-

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di Indonesia. Kami sangat menghormati hak asasi manusia seperti halnya Rustan, Suparman maupun Rahman

Alias DG. Loy ;-----

- Bahwa dengan adanya keinginan Terdakwa untuk ikut Hijrah bersama kami ke Gunung Biru bergabung dengan Kelompok Ali Kalora maka saksi menganggap Terdakwa sudah pernah berbaiat, karena konsekuensi berbaiat adalah melaksanakan seruan amirul mukminin yang mana salah satunya adalah hijrah dan menegakkan negara daullah ;-----
- Bahwa pemahaman Terdakwa sama dengan kami karena bersama-sama hendak bergabung ke Gunung Biru dengan Kelompok Ali Kalora dikarenakan bahwa hukum yang ada di Indonesia sangat bertentangan dengan hukum syariat Islam. Hal-hal tersebut yang mendorong saya maupun Terdakwa serta teman-teman yang lain ingin bergabung untuk hijrah dan berjihad ke Gunung Biru Poso dan bergabung dengan kelompok MIT Ali Kalora dalam rangka menegakkan syariat Islam ;-----
- Bahwa menurut pemahaman saksi dan Terdakwa bahwa makna Thogut dan Anshor Thogut sebagai berikut :-----
  - Thogut : adalah orang yang membuat, menetapkan atau menentukan hukum selain hukum Allah Swt yaitu Alquran dan Sunnah, contoh : Pemerintah Indonesia, DPR, MPR, Presiden ;-----
  - Anshor Thogut : adalah pelaksana dari hukum yang ditetapkan atau di buat oleh Thogut, contoh : Polisi, TNI, PNS, Jaksa, Hakim dan semua unsur – unsur pelaksana pemerintahan ;-----
  - Kaum Kafir : Adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah termasuk thogut dan anshor thogut. Orang-orang yang mengusir umat muslim dari negaranya, termasuk yang memerangi karena agama Islam ;-----
- Bahwa sebagai pendukung daulah Islamiyah dan bagian dari Jamaah Anshor Daullah, pasca berbaiat saksi belum bergabung dengan kelompok apapun, dan untuk Terdakwa setahu saksi bergabung dengan Kelompok Ikhwan pantai Timur dan kami adalah bagian dari Jamaah anshor daulah dan juga setelah kedatangan Abdullah yang menyampaikan bahwa di atas Gunung Biru Syariat Islam sudah ditegakkan dan kelompok Ali Kalora merupakan bagian dari Jamaah daulah Islamiyah sehingga kami berniat untuk bergabung dengan kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora namun disaat berangkat hendak bergabung dengan kelompok Ali Kalora, saya dan teman-teman saksi termasuk Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian :-----
- Bahwa benar saksi telah melakukan berbagai macam persiapan yaitu :-----
  - Idad Iman : adapun sebagai bagian daulah islamiyah yang ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia setahu saksi Terdakwa tentu telah mempersiapkan diri dengan iman dibuktikan dengan keikhlasan

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Islam di Indonesia. Sehingga yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus kita perangi. Termasuk orang yang menghalang-halangi kami dalam menegakkan syariat Islam ;-----

- Idad Fisik : saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melakukan idad fisik, karena rencananya seteteh bergabung nanti, baru kami akan melakukan idad fisik termasuk tadrib secara bersama-sama dan lagian tempat tinggal Terdakwa beda kabupaten dengan saksi ;-----
- Persiapan Dana : Saksi tidak mengetahui terkait apakah ada yang disiapkan oleh Terdakwa dalam rangka berangkat ke Gunung Biru untuk bergabung dengan MIT Ali Kalora. Yang pasti saksi ketahui bahwa perlengkapan Terdakwa sudah siap semua ;-----

➤ Bahwa awalnya sehingga Terdakwa ingin bergabung dengan kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora berawal dari pertemuan kami dengan Abdullah dirumah saksi, dimana saat itu Abdullah pada saat ba'da maghrib mengajak kami bergabung di rumah saya di Bekkae Kab. Wajo Prop. Sulawesi Selatan. Kemudian Ba'da Isya berkumpul dirumah saksi, Abdullah, Reinaldi, Rustan, Yadin, Jamal, Arman, Terdakwa. Yang Abdullah bahas saat itu yaitu karena kami sudah sering mengikuti kajian sehingga Abdullah merasa kami sudah cukup paham dan punya bekal untuk melaksanakan seruan Amirul mukminin dan mengajak kami yang sudah siap hijrah untuk bergabung dengan Kelompok Ali Kalora dalam rangka jihad ke Gunung Biru di Poso, karena kita tidak boleh menunda-nunda untuk berjihad apabila kita sudah mampu. Dan saat itu Abdullah memberi kami waktu untuk berpikir ikut bergabung atau tidak hingga besok hari. Kemudian Keesokan harinya di rumah Rustan, Abdullah kembali bertanya kepada kami tentang siapa-siapa yang jadi ikut ke Gunung Biru dan bergabung dengan Kelompok MIT Ali Kalora di Poso. Dan yang setuju dan inshaallah siap bergabung adalah saksi, Suparman, Terdakwa dan Rahman Alias DG. Loi. Dan sejak saat itu Abdullah menyuruh kami untuk mempersiapkan fisik dan mental kami. Kami juga disuruh idad fisik sendiri-sendiri dan nantinya saat bergabung nanti kami akan mengikuti Tadrib bersama-sama ;-----

➤ Bahwa yang dimaksud oleh Sdr. Abdullah menurut pemahaman saksi yang disampaikan oleh Abdullah bahwa di Gunung Biru Poso kelompok Ali Kalora sudah mulai menegakkan syariat Islam, namun seringkali di halang-halangi oleh anshor thogut dalam hal ini pihak kepolisian, sehingga sering terjadi bentrok antara petugas kepolisian dan kelompok MIT Ali Kalora. Sehingga Kelompok tersebut merasa terganggu dan dalam hal ini Abdullah ditugaskan untuk merekrut para Ikhwan yang sudah siap untuk bergabung dalam rangka berjihad menegakkan syariat Islam. Dan Abdullah juga menyampaikan bahwa

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjelasan saksi, Rahman Alias DG. Loi, Suparman dan Terdakwa pun menyetujui. Adapun Rustan menyampaikan bahwa karena kondisi kesehatannya sehingga dirinya belum bisa bergabung ;-----
- Bahwa selain menyuruh kami untuk melakukan idad fisik dalam rangka menyiapkan fisik dan mental yang bagus, Sdr. Abdullah menyampaikan kepada kami untuk menyiapkan : Hammock, matras, sleeping bag, terpal, tas. Kemudian setelah menyuruh menyiapkan perlengkapan tersebut Sdr. Abdullah kembali ke Poso. Dan pada akhir 2019 Sdr. Abdullah memberikan kabar kepada Rustan melalui aplikasi AMN Mujahid bahwa Sdr. Abdullah sudah bergabung di Gunung biru dengan kelompok MIT Ali Kalora. Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Abdullah kembali memerintahkan kami melalui aplikasi AMN Mujahid milik saksi untuk melengkapi persiapan yang belum lengkap antara lain : Alat jahit, gunting, tali, parang, obat-obat herbal,minyak gosok, balsem, minyak angin, piring, mangkok, sendok, jam tangan, tas samping, senter, sepatu kanobol, kaos kaki, kaos tangan. Setelah itu saksi berangkat ke Makassar bersama dengan Jamal (Menantu Rustan) yang mana Rahman Alias DG. Loi menitipkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibelikan tas, hammock, sleeping bag, matras dan jam tangan anti air. Namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa karena kami berjauhan rumah ;-----
  - Bahwa setelah membeli barang-barang tersebut kami semua menunggu kabar selanjutnya dari Abdullah kapan untuk berangkat. Dan beberapa hari kemudian saya disampaikan oleh Abdullah yang menyampaikan bahwa Suparman dan Terdakwa berangkat duluan Karena terlalu ramai kalau kami sekaligus empat orang berangkat, sehingga saksi pun mengiyakan ;-----
  - Bahwa d kelompok saksi yang membeli ketiga cairan kimia pesanan dari Abdullah adalah :-----
    - HCL yang yang membeli adalah Terdakwa dengan Rustan yang dibeli pada sekitar awal bulan Januari 2020 di saiah satu toko kimia yang ada di kota Makassar ;-----
    - Untuk cairan Asam nitrat dan asam peroksida yang membeli adalah Terdakwa dan Suparman Alias Supa di Pinrang ;-----
  - Bahwa proses pemesanan cairan kimia yang dilakukan Abdullah kepada kelompok kami yakni pada sekitar pertengahan bulan Desember 2019 melalui telegram dengan menggunakan aplikasi AMN Mujahid dimana saat itu yang dihubungi adalah saksi sendiri, Suparman Alias Supa, Terdakwa dan Rustan.

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di kelompok saksi yang saksi ketahui tidak ada teman saksi yang memiliki ilmu pengetahuan ataupun pengalaman membuat bahan peledak menggunakan cairan kimia tersebut ataupun menggunakan bahan-bahan lainnya ;-----
- Bahwa dana yang digunakan untuk membeli cairan tersebut berasal dari Abdullah yang dikirim oleh Abdullah sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi menggunakan Rekening teman saksi Bondan (Ikhwan Siwa), yang mana uang tersebut menurut penyampaian Abdullah untuk digunakan membeli perlengkapan dan keperluan ikhwan di Gunung Biru, dan karena saksi menganggap yang paling amanah untuk memegang uang adalah Rustan sehingga uang tersebut saksi serahkan kepada Rustan dirumahnya ;--
- Bahwa Terhadap senjata api rakitan tersebut saksi sebelumnya pernah melihat Suparman membawa senjata tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi, dan Terdakwa di bawah rumah om saksi. Saksi sempat bertanya "darimana senjata itu pak?" dan Suparman menjawab katanya senjata itu dari Abdullah. Kemudian Suparman memasukkan kembali senjata tersebut ke dalam tasnya, kemudian kami semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Dan saat berangkat menuju ke Poso saksi tidak tahu bahwa senjata api rakitan tersebut dibawa oleh Suparman ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa senjata API tersebut diserahkan oleh Abdullah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Suparman setelah dikantor polisi, Yaitu pada saat aqiqah anak dari Reinaldi di Pondok Darul Anshor milik Ust. Yasin di Poso yang dihadiri oleh saksi, Rustan, Terdakwa, Bapak Saya, DG. Loi, Heri (Ipar saya) dan Abdullah, Namun saat itu saksi, DG. Loi dan keluarga saksi sudah pulang duluan, dan menurut yang saksi ketahui saat saksi pulang itulah Abdullah menyerahkan Senjata Api Rakitan tersebut kepada Terdakwa. Dan sebelum saya tiba di bawah rumah om saksi senjata tersebut diserahkan Terdakwa kepada Suparman ;-----
- Bahwa terhadap senjata api tersebut dapat digunakan dalam peperangan untuk menembak dan membunuh musuh yang menghalangi-halangi kami dalam menegakkan syariat Islam. Bila senjata tersebut dipergunakan pastinya akan menimbulkan korban jiwa, rasa takut serta akan menimbulkan kerusakan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ali Kalora saat ini sedang dicari oleh kepolisian karena teriibat berbagai kejahatan terorime ;-----
- Bahwa saksi tetap ingin bergabung dengan kelompok tersebut karena saksi berprinsip bahwa sebagai umat Islam sistem negara kita haruslah menganut

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris dalam kajian yang saksi ikuti. Dan saksi juga tertarik dengan cerita Abdullah yang menjelaskan bahwa saat Santoso dan Daeng Koro meninggal tertihat ada tanda-tanda kesyahidan, sehingga saksi berharap jikalau nanti saksi memperjuangkan memperjuangkan syariat disana dan saksi meninggal saya juga bisa mendapatkan tanda- tanda kesyahidan ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

7. SAKSI : RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOI Bin BENGNGA,  
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar ;-----
- Bahwa benar saksi juga ditangkap oleh petugas Densus 88 terkait tindak pidana terorisme bersama-sama dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta pelaku lainnya di tangkap oleh kepolisian karena bersama-sama dengan saksi, Rustan, Suparman dan Ahmad dan Yadin berniat untuk ke Poso dan bergabung dengan Kelompok MIT Ali Kalora di Gunung Biru dalam rangka Jihad membantu menegakkan syariat Islam dengan cara menghalangi, membunuh ataupun berperang melawan para anggota polisi atau tentara ataupun masyarakat/orang-orang kafir yang berusaha menghalang-halangi kelompok kami dalam menegakkan syariat Islam di Gunung Biru Poso ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa di tangkap oleh kepolisian karena bersama-sama dengan saksi, Rustan, Suparman, Ahmad, dan Yadin berniat untuk ke Poso dan bergabung dengan Kelompok MIT Ali Kalora di Gunung Biru dalam rangka Jihad membantu menegakkan syariat Islam dengan cara menghalangi, membunuh ataupun berperang melawan para anggota polisi atau tentara ataupun masyarakat/orang-orang kafir yang berusaha menghalang-halangi kelompok kami dalam menegakkan syariat Islam di Gunung Biru Poso ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2019 saat datang bersama Muhlis di rumah Sudi di Bekkae. Terdakwa adalah salah satu ikhwan yang ingin ikut bergabung dengan Kelompok MIT Ali Kalora. Dan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Abdullah untuk membeli cairan-cairan sebagai

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama dengan kami karena bersama-sama hendak bergabung ke Gunung Biru dengan Kelompok Ali Kalora dikarenakan bahwa hukum yang ada di Indonesia sangat bertentangan dengan hukum syariat Islam. Hal-hal tersebut yang mendorong saksi maupun Terdakwa serta teman-teman yang lain ingin bergabung untuk hijrah dan berjihad ke Gunung Biru Poso dan bergabung dengan kelompok MIT Ali Kalora dalam rangka menegakkan syariat Islam ;-----
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa ingin tagabung dengan kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora awal dari pertemuan kami dengan Abdullah dirumah Yadin, dimana saat itu Abdullah pada saat ba'da maghrib mengajak kami bergabung di rumah Yadin di Bekkae Kab. Wajo Prop Sulawesi Selatan. Kemudian Bada Isya kami berkumpul dirumah Yadin dan sudab, Abdullah Reinaldi, Rustan, Yadin, Jamal, Arman, Terdakwa. yang Abdullah bahas saat itu yaitu karena kami sudah senng mengikuti kajian sehingga Abdullah merasa kami sudah cukup paham dan punya bekal untuk melaksanakan seruan Anirul mukminin dan mengajak kami yang sudah siap hijrah untuk bergabung dengan Kelompok Ali Kalora dalam rangka jihad ke Gunung Brru di Poso. karena kita tidak boleh menunda-nunda untuk berjihad apabila kita sudah mampu. Dan saat itu Abdullah membenkan kami, waktu untuk berpikir ikut bergabung atau tidak hingga besok hari. Kemudian Keesokan harinya di rumah Rustan Abdullah kembali bertanya kepada kami tentang siapa-siapa yang jadi ikut ke Gunung Biru dan bergabung dengan Kelompok MIT Ali Kalora di Poso. Dan yang setuju dan insyaallah siap bergabung adalah saksi, Suparman, Terdakwa dan Yadin. Dan sejak saat itu Abdullah menyuruh kami untuk mempersiapkan fisik dan mental kami. Kami juga disuruh idad fisik sendiri-sendiri dan nantinya saat bergabung nanti kami akan mengikuti Tadrib bersama-sama ;-----
- Bahwa jihad yang dimaksud oleh Sdr. Abdullah menurut pemahaman saksi yang disampaikan oleh Abdullah bahwa di Gunung Biru Poso kelompok Ali Kalora sudah mulai menegakkan syariat Islam, namun sering kali dihalangi oleh anshor Thogut dalam hal ini pihak kepolisian. sehingga sering terjadi bentrok antara petugas kepolisian dan kelompok MIT Ali Kalora, sehingga kelompok tersebut merasa terganggu dan dalam hal ini Abdullah ditugaskan untuk merekrut para Ikhwan yang sudah siap untuk bergabung dalam rangka berjihad menegakkan syariat Islam dan Abdullah juga menyampaikan bahwa bukankah tidak baik menunda-nunda untuk berjihad, dan setelah mendapat penjelasan tersebut saksi, Yadin, Suparman dan

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kondisi kesegatannya sehingga dirinya belum bisa bergabung ;-----

- Bahwa selain menyuruh kami untuk melakukan idad fisik dalam rangka menyiapkan fisik dan mental yang bagus, Sdr Abdullah menyampaikan kepada kami untuk menyiapkan : Hammock, matras, sleeping bag, terpal, tas. Kemudian setelah menyuruh menyiapkan perlengkapan tersebut Sdr. Abdullah kembali ke Poso. Dan pada akhir 2019 Sdr. Abdullah memberikan kabar kepada Rustan melalui aplikasi AMN Mujahid bahwa Sdr. Abdullah sudah bergabung di Gunung biru dengan kelompok MIT ALI Kalora Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Abdullah kembali memerintahkan kami melalui aplikasi AMN Mujahid milik Yadin untuk melengkapi persiapan yang belum lengkap antara lain : Alat jahit, gunting, tali, parang, obat-obat herbal, minyak gosok, balsem, minyak angin, piling, mangkok, sendok, jam tangan, tas samping, senter, sepatu kanobol, kaos kaki, kaos tangan. Setelah itu Yadin berangkat ke Makassar bersama dengan Jamal (Menantu Rustan) yang mana saksi menitipkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibelikan tas, hammok, sleeping bag, matras dan jam tangan anti air. Namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa karena bukan saksi yang berkomunikasi dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa yang berangkat ke Poso untuk bergabung bersama-sama dengan Ali Kalora yang berangkat bersama-sama dengan saya saat itu adalah :-----
  - Suparman Alias Supa namun yang bersangkutan berhasil melarikan din saat kami ditangkap ;-----
  - Yadin yang sama-sama tertangkap dengan saksi ;-----
  - Fadli (Terdakwa) yang sama-sama tertangkap dengan saksi ;-----Sedangkan yang bertugas mengantar kami adalah ;-----
  - Muadz Alias Ahmad yang sama-sama tertangkap dengan saksi ;-----
  - Rustan Alias Pak Gendut yang sama-sama tertangkap dengan saksi ;---
- Bahwa kami tidak tentukan berapa lama kami akan berada di Poso bergabung bersama-sama dengan Ali Kalora dkk karena kami niat jihad bersama-sama dengan mereka ;-----
- Bahwa tujuan saksi dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur nyang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah agar kami bisa ikud tadrib asykari serta ikut bahu membahu bersama-sama dengan Ali Kalora dkk dalam berjihad menegakan daullah islam di bumi Poso. Selain itu tujuan kami yang lain adalah dengan bergabungnya kami berempat saksi, Suparman Alias Supa, Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil dan Terdakwa supaya bisa menambah kekuatan kelompok Ali Kalora dari segi jumlah. Terhadap barang-barang yang kami bawa kami

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id kelompok Ali Kalora hal ini dikarenakan cairan kimia yang kami bawa adalah cairan yang bisa digunakan untuk membuat hahan peledak ;-----

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ali Kalora dkk selama ini yang saksi ketahui dari media-media ataupun informasi dari ikhwan sesama anshor daullah dalam rangka amaliah jihad adalah Ali Kalora selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok kami bahkan ada yang sampai membunuh ikhwan anshor daullah, selain itu juga Ali Kalora dkk telah membunuh siapa saja yang telah membantu pihak Polisi ataupun TNI. Cara Ali Kalora dkk dalam memerangi musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya yang saksi ketahui dari media ataupun informasi dari sesamaJkhwan anshor daullah adalah melawan ataupun menyerang musuh-musuh daulah dengan menggunakan snjata api, bom ataupun alat lain yang bisa digunakan untuk melawan ataupun membunuh musuh daullah ;-----
- Bahwa Hubungan antara Ali Kalora dkk dan daullah islamiyah sepengetahuan saksi mereka sama-sama dengan saksi dan kelompok saks sesama pendukung, bagian atau anshor daullah islamiyah yang dulu dipimpin oleh Abu Bakar AL Bahdadi dan saat ini dipimpin oleh Abu Ibrohim AL Husaeni AL Quraisy ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipertlihatkan dipersidangan ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

8. SAKSI : RUSTAN Alias Pak GENDUT Alias PAPA DISTY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar ;-----
- Bahwa benar saksi juga ditangkap oleh petugas Densus 88 terkait tindak pidana terorisme bersama-sama dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang juga merupakan salah satu ikhwan Siwa yang berencana berangkat ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Ali Kalora. Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sehari

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latang kobetulan pergi ke poso mengantar anak saksi dan anaknya Latang ke pondok milik ust Yasin di Poso, setelah mengantar ke pondok lalu kami pergi ke pantai timur untuk bersilaturahmi dengan Muhlis (ikhwan Poso) dan pada saat kami sedang berada dirumahnya Sukri, datanglah juga Terdakwa bertamu namun waktu itu saksi belum kenal, lalu kami diperkenalkan oleh Sukri dan disitulah pertama kali saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang latar belakang Terdakwa, dia warga pantai Timur Sulawesi tengah, setahi saksi sejak tahun 2019 dia pindah ke Kab. Soppeng Sulawesi selatan, dan sejak kurun waktu akhir tahun 2018 s/d sekarang dia juga beberapa kali datang ke Siwa Kab. Wajo apabila kami Ikhwan-ikhwan siwa adc yang melaksanakan kegiatan syukuran, Terdakwa adalah salah satu pendukung Daulah Islamiya dan memiliki paham atau manhaj Daulah dan sekarang kami sama-sama tergabung dalam kelompok ikhwan Siwa dan dia salah satu ikhwan Siwa yang berangkat ke Poso dalam rangka untuk bergabung dengan kelompok Ali Kalora ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pendukung dan memiliki pemahaman tentang daulah Islamiya waktu akhir tahun 2018, waktu itu Terdakwa datang di Kab. Soppeng dirumahnya Bahri (salah satu pendukung daulah) karena waktu itu sedang ada acara aqiqah anaknya Bahri, di acara itu saya dan beberapa ikhwan siwa hadir juga, di acara aqiqah anaknya Bahri waktu itu ust Idris (kap) sempat menyampaikan ceramah yang membahas tentang 10 pembatal keislaman dan disitulah saksi tahu kalau Terdakwa adalah pendukung daulah Islamiya karena dia juga hadir ditengah-tengah kami dan ikut mendengarkan ceramah tentang 10 pembatal kesilaman yang di sampaikan oleh ust. Idris (kap) ;-----
  - Bahwa benar saksi yang membeli cairan HCL, setelah itu saksi langsung berikan kepada Terdakwa waktu kami masih di Makassar, dan cairan HCL tersebut disimpan oleh Terdakwa dirumahnya ;-----
  - Bahwa setahu saksi cairan HCL yang saya beli akan digunakan oleh Abdullah Alias Dulla sebagai salah satu bahan dasar untuk membuat bom di Poso ;-----
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau cairan HCL yang saksi mau beli dimakassar adalah cairan HCL pesannya Abdullah alias Dulla di Poso untuk bahan dasar membuat bom, karena sebelum kami berangkat ke Makassar saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tujuan kita ke Makassar untuk mencari cairan HCL yang dipesan oleh Abdullah alias Dulla di Poso ;---
  - Bahwa Cairan HCL tersebut belum dibawa ke Poso dan belum diberikan kepada Abdullah alias Dulla karena waktu itu Terdakwa belum tau kapan pastinya akan berangkat ke Poso dan pada tanggal 7 Februari 2020 waktu

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada saat kami bergabung dengan kelompok Ali Kalora sekaligus membawa cairan HCL dan barang-barang berbahaya lainnya namun ditengah perjalanan kami ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam mobil, saksi baru tahu kalau yang akan berangkat ke Poso ternyata membawa barang-barang berbahaya lainnya karena ditemukan didalam mobil barang-barang/peralatan seperti :-----
  - Beberapa parang ;-----
  - Cairan berbahaya ;-----
  - Satu pucuk senjata rakitan ;-----
  - Peluru tajam ;-----
- Bahwa setelah kami ditangkap oleh Petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan didalam mobil yang kami gunakan menuju ke Poso dalam rangka untuk bergabung dengan Ali Kalora, ditemukan barang-barang berbahaya seperti :-----
  - 2 (dua) botol cairan HCL ;-----
  - 2 (dua) jerigen ukuran 5 liter cairan ;-----
  - 1 (satu) buah senjata rakitan ;-----
  - 3 (tiga) buah peluru tajam ;-----
  - Dan beberapa parang ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Rahman alias Abdur Rahman alias Daeng Loy, Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil, dan Suparman (DPO) berangkat dari Siwa Kab Wajo Sulawesi Selatan menuju ke poso Sulawesi Tengah adalah dalam rangka untuk naik kegunung biru untuk bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) anggotanya Santoso yang sekarang dipimpin oleh Ali Kalora, untuk bersama-sama melakukan jihad melawan aparat kepolisian dan TNI dan siapapun yang menentang perjuangan Daulah Islam ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

9. SAKSI : AHMAD MUAZD Alias AHMAD Alias BAPAK JAFFAR alias AHMAD AMMIM COA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya soal keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar ;-----

- Bahwa benar saksi juga ditangkap oleh petugas Densus 88 terkait tindak pidana terorisme bersama-sama dengan Terdakwa ;-----
- Saksi kenal dengan Terdakwa yang juga merupakan salah satu kelompok ikhwan Siwa yang berencana berangkat ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Ali Kalora ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang latar belakang Terdakwa, dia adalah salah satu kelompok ikhwan Siwa yang juga memiliki pemahaman dan mendukung Daulah Islamiya serta memiliki peranan yang cukup penting di kelompok ikhwan Siwa, untuk domisilinya saksi tidak tahu dengan jelas namun setahu saya dia juga sering datang ke Siwa ;-----
- Bahwa ikhwan Siwa yang akan berangkat ke Poso dalam rangka untuk bergabung dengan kelompok Ali Kalora ialah Terdakwa, Rahman alias Abdur Rahman alias Daeng Loy, Suparman, dan Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil, kemudian untuk Rustan alias Pak Gendut alias Papa Disty dia hanya akan mengantar saja Bersama saya, dan setelah tiba di Poso, kelompok MIT Siwa yang bergabung dengan kelompoknya Ali Kalora akan melakukan porsiapan setelah itu mereka akan melakukan jihad Bersama kelompok Ali Kalora dengan melakukan perlawanan kepada aparat Kepolisian dan TNI dan siapapun yang menentang perjuangan Daulah Islamiya ;-----
- Bahwa Kepastian kelompok Ali Kalora berangkat ke Poso dalam rangka untuk bergabung dengan Ali Kalora ialah pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, keberangkatan ke Poso akan menggunakan mobil rental namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan mobil tersebut, yang saksi tau kalau saksi salah satu yang akan ikut mengantar mereka karena saksi telah diajak oleh Bapak saksi dan Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil untuk mengantar mereka ke Poso ;-----
- Bahwa kami ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam mobil, saya baru tahu kalau yang akan berangkat ke Poso ternyata membawa barang-barang berbahaya lainnya karena ditemukan didalam mobil barang-barang/peralatan seperti :-----
  - Beberapa parang ;-----
  - Cairan ;-----
  - Satu pucuk senjata rakitan ;-----
  - Peluru tajam ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa barang-barang berbahaya tersebut, namun setelah kami ditangkap saya mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa terhadap satu pucuk senjata rakitan dan

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Poso dibawa ke Siwa dan setelah disipa senjata tersebut diberikan kepada Suparman (DPO). Selain itu, Terdakwa juga menerangkan bahwa ada juga cairan yang ditempatkan didalam botol yang ia bawa, yang mana menurut Terdakwa cairan tersebut ada sebagian yang di beli di daerah Kab. Pinrang dan ada juga yang dibeli di Makassar dan sebagian dari cairan itu diberikan ke Suparman (DPO), selain cairan berbahaya dan satu pucuk senjata rakitan, Terdakwa juga membawa parang ;-----

- Bahwa menurut saksi nantinya cairan tersebut setelah Terdakwa bergabung dengan kelompok Ali Kalora akan digunakan sebagai salah satu bahan dasar untuk membuat bom, sedangkan senjata rakitan dan parang akan digunakan untuk melakukan perlawanan kepada aparat TNI POLRI ;-----
- Bagwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan keteraangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 05.40 Wita di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Prop. Sulawesi Barat. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil, Rustan Alias Pak Gendut Alias Papa Disty, Ahmad Muazd Alias Ahmad Alias Muazd Alias Bapak Jaffar Alias Ahmad Ammim Coa dan Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loy ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan kelompoknya tersebut ditangkap karena dalam perjalanan menuju Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini di pimpin oleh Ali Kalora di pegunungan di wilayah Kab Poso dan sekitarnya. Bahwa Pada saat ditangkap disipa mobil yang digunakan untuk pergi ke Poso dan barang-barang perlengkapan serta barang-barang pesanan Ali Kalora dkk di Poso, yang dipesan kepada Terdakwa melalui Abdullah yang telah bergabung dengan dengan Ali Kalora. Adapun barang yang berhasil disipa diantaranya adalah : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru caliber 5,56 mm, 2 (dua) butir peluru cal 38 mm, 2 (dua) botol cairan HCL serta peralatan perlengkapan pribadi lainnya ;-----

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kelompoknya berjumlah 4 (empat) macam yaitu : HCL. Aseton. Asam nitrat dan

Asam peroksida. Dari 4 (empat) macam cairan kimia yang dipesan Abdullah tersebut hanya 3 (tiga) macam yang berhasil Terdakwa dan kelompoknya beli di Sulawesi Selatan, yakni cairan kimia jenis HCL, Asam Nitrat dan Asam Peroksida, sedangkan aseton Abdullah memerintahkan Puding yang merupakan ikhwan yang tinggal di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Tengah. Menurut penyampaian dari Abdullah kepada Terdakwa bahan peledak dengan bahan dasar cairan kimia yang dipesan Abdullah tersebut nantinya akan dibuat menjadi bahan peledak di tempat persembuyian Ali Kalora yang menurut penyampaian Abdullah tempat persembunyian Ali Kalora adalah di Gunung Biru diwilayah Kab.Poso Sulawesi Tengah daerah disekitarnya ;-----

- Bahwa benar Untuk senjata rakitan dan amunisi yang berhasil disita oleh petugas tersebut yang punya adalah Abdullah. Adapun cara sehingga senjata rakitan dan amunisi tersebut bisa ada pada Terdakwa ataupun kelompoknya, karena senjata dan amunisi tersebut oleh Abdullah dititipkan dan diserahkan secara langsung oleh Abdullah kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa senjata api rakitan beserta amunisinya di bawa serta dalam perjalanan keberangkatan Terdakwa dan kelompoknya untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah karena perintah dari Abdullah yang disampaikan kepada Terdakwa melalui telegram sekitar 2-3 minggu sebelum kami berangkat ke Poso, senjata api rakitan tersebut dibawa agar nantinya dapat memperkuat persenjataan kami nantinya dan bisa menunjang amaliah jihad kami setelah bergabung dengan Ali Kalora ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah agar kami bisa ikut tadrib asykari serta ikut bahu membahu bersama-sama dengan Ali Kalora dkk dalam berjihad menegakan daullah islam di bumi Poso. Selain itu tujuan yang lain adalah dengan bergabungnya kami berempat (Terdakwa, Suparman Alias Supa, Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil dan Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loy) supaya bisa menahbah kekuatan kelompok Ali Kalora dari segi jumlah. Terhadap barang-barang yang kami bawa kami harapkan semua barang tersebut berguna untuk mendukung dan menambah kekuatan peronjataan kelompok Ali Kalora hal hi dikarenakan oairan kimia yang kam, bawa adalah caran yang bisa digunakan untuk membuat bahan peledak ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ali Kalora dkk selama ini Akwa ketahui dari media-media ataupun informasi dari ikhwan sesama anshor daullah adalah dalam rangka amaliah jihad, dan Ali Kalora selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk dalam katagori Thogut yang selalu mnenghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok Terdakwa ;-----

- Bawa tujuan Terdakwa dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora karena melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut kami memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat dan menurut kami kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah kelompok mujahidin bagian anshor daullah Islam yang sampai saat ini masih eksis menegakan daulah di Poso dan sekitarnya ;-----
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal daulah sekitar tahun 2015 dan yang mengenalkan daullah adalah Dedi alias Dedi Jenggot (Palu) dengan cara dia memperlihatkan kepada video-video tentang peperangan di Suriah yang dilakukan oleh ISIS di laptopnya. Setelah itu di hati Terdakwa mulai tertarik dengan daullah yang dulunya masih bernama ISIS, setelah itu Terdakwa mulai aktif di facebook dan mulai mencari berita-berita tentang ISIS, sejak saat itu banyak yang minta pertemanan dengan Terdakwa di facebook dan Terdakwa mulai simpati dengan perjuangan ISIS sehingga mulai diskusi-diskusi dengan teman-teman di Facebook mengenai kondisi di Suriah. Vang kemudian Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dan membaca materi-materi tentang Tauhid ;-----
- Bahwa Pada bulan romadhon tahun 2019 Terdakwa pernah mengucapkan baiat ke amir daulah Islam Abu Bakar Al Baghdadi, untuk ucapan baiat dalam bahasa arab, kami mengikuti apa yang diucapkan oleh Mas Dwi. Yang artinya menurut yang Terdakwa pahami adalah "SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNNYA SAMPAI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN" ;-----
- Bahwa saat ada pengumuman di grup telegram Tauhid Scuad tentang adanya pergantian amir daullah karena Abu Bakar Al Bahdadi meninggal dunia saat itu Terdakwa sendirian segera mengucapkan baiat sesuai postingan di grup tersebut dalam bahasa arab yang artinya kurang lebih seperti ini saya berbaiat kepada Abu Ibrohim Al Husaeni Al Quraisyl untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang dan saya tidak

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadopsi atas apa yang saya ucapkan" ;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti

/ barang bukti berupa  
;-----

- 1 (satu) buah KTP an FADLI ;-----
- Uang tunai sebanyak Rp 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ;-----
- 1 (satu) butir peluai caliber 5,56 mm ;-----
- 2 (dua) butir peluru cal 38 mm ;-----
- 1 (satu) Tas ransel ;-----
- 1 (satu) tas gendong ;-----
- 1(satu) buah switer warna biru ;-----
- 1 (satu) pasang pakaian tactical loreng merk THE BLACK BANNER ;-----
- 1 (satu) celana cingkrang warna hitam merk guroba ;-----
- 2 (dua) buah baju lengan Panjang warna hitam merk POLO ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek terdapat tulisan BULSS ;-----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk EIGER ;-----
- 1 (satu) buah rompi kain merk URBAN ANDEW ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk QUIKSILVER ;-----
- 1 (satu) buah sorban warna putih ;-----
- 1 (satu) buah baju gamis warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah hammock merk SAVANA ;-----
- 1 (satu) buah sleeping back merk JACK WOLFS ;-----
- 2 (dua) buah topi rimba warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah topi rimba wama hitam merk TANDEM ;-----
- 1 (satu) buah topi Taliban wama hitam ;-----
- 1 (satu) buah topi ninja wama hitam ;-----
- 2 (dua) pasang sepatu Kanobol wama putih ;-----
- 4 (empat) pasang kaos tangan (1 hijau, 2 merah dan 1 hitam) ;-----
- 5 (lima) pasang kaos kaki Panjang/kaos kaki bola. (3 biru/2hitam) ;-----
- 2 (dua) buah senter kepala ;-----
- 2 (dua) buah gunting ;-----
- 1 (satu) gulung tali wama kuning Panjang ± 6 meter ;-----
- 1 (satu) gulung tali wama hijau Panjang ± 15 meter ;-----
- 6 (enam) gulung benang jahit ;-----
- 1 (satu) set peniti ;-----

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sahkamahagung.go.id) SUUNTO ;-----

- 1 (satu) buah ikat pinggang merk FORESTER ;-----
- 1 (satu) buah mangkok stainless ;-----
- 1 (satu) buah cangkir stainless ;-----
- 1 (satu) buah sendok makan besi ;-----
- 1 (satu) bungkus flip I ceklekan tas ;-----
- 1 (satu) buah botol plastic kosong Habbatusauda ;-----
- 1 (satu) botol alcohol 300 ml ;-----
- 1 (satu) botol betadin 30 ml ;-----
- 5 (lima) gulung kain kasa ;-----
- 1 (satu) bungkus kapas ;-----
- 2 (dua) papan tablet asam mefenamat ;-----
- 2 (dua) papan tablet paracetamol ;-----
- 1 (satu) tablet paramex ;-----
- 2 (dua) tablet antimo ;-----
- 1 (satu) pasang kaos tangan latex ;-----
- 1 (satu) buah parang ;-----
- 1 (satu) buah tawas ;-----
- 2 (dua) buah sarung merk gajah duduk ;-----
- 3 (tiga) buah celana dalam ;-----
- 2 (dua) buah ikat rambut ;-----
- 1 (satu) buah sikat gigi ;-----
- 1 (satu) buah dompet merk ALPINA ;-----
- 2 (dua) botol cairan HCL ;-----
- 1 (satu) buah teropong merk CANON ;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung J1 ACE ;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 05.40 Wita di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Prop. Sulawesi Barat. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil, Rustan Alias Pak Gendut Alias Papa Disty, Ahmad Muazd Alias Ahmad Alias Muazd Alias Bapak Jaffar Alias Ahmad Ammim Coa dan Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loy ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan kelompoknya tersebut ditangkap karena dalam perjalanan menuju Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini di pimpin oleh Ali Kalora di pegunungan di wilayah Kab Poso dan sekitarnya. Bahwa Pada saat ditangkap disita mobil yang digunakan untuk pergi ke Poso dan barang-barang perlengkapan serta barang-barang pesanan Ali Kalora dkk di Poso, yang dipesan kepada Terdakwa melalui Abdullah yang telah bergabung dengan dengan Ali Kalora. Adapun barang yang bertiasil disita diantaranya adalah : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru caliber 5,56 mm, 2 (dua) butir peluru cal 38 mm, 2 (dua) botol cairan HCL serta peralatan perlengkapan pribadi lainnya ;-----
- Bahwa benar cairan kimia yang dipesan oleh Abdullah kepada Terdakwa dan kelompoknya berjumlah 4 (empat) macam yaitu : HCL. Aseton. Asam nitrat dan Asam peroksida. Dari 4 (empat) macam cairan kimia yang dipesan Abdullah tersebut hanya 3 (tiga) macam yang berhasil Terdakwa dan kelompoknya beli di Sulawesi Selatan, yakni cairan kimia jenis HCL, Asam Nitrat dan Asam Peroksida, sedangkan aseton Abdullah memerintahkan Puding yang merupakan ikhwan yang tinggal di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulawesi Tengah. Menurut penyampaian dari Abdullah kepada Terdakwa bahan peledak dengan bahan dasar cairan kimia yang dipesan Abdullah tersebut nantinya akan dibuat menjadi bahan peledak di tempat persembuyian Ali Kalora yang menurut penyampaian Abdullah tempat persembunyian Ali Kalora adalah di Gunung Biru di wilayah Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah dan daerah disekitarnya ;-----
- Bahwa benar Untuk senjata rakitan dan amunisi yang bertiasil disita oleh petugas tersebut yang punya adalah Abdullah. Adapun cara sehingga senjata rakitan dan amunisi tersebut bisa ada pada Terdakwa ataupun kelompoknya, karena senjata dan amunisi tersebut oleh Abdullah dititipkan dan diserahkan secara langsung oleh Abdullah kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Senjata api rakitan beserta amunisinya di bawa serta dalam perjalanan keberangkatan Terdakwa dan kelompoknya untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah karena

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sekam Mahkamah Agung

- sekarang kami berangkat ke Poso, senjata api rakitan tersebut dibawa agar nantinya dapat mempertahankan persenjataan kami nantinya dan bisa menunjang amaliah jihad kami setelah bergabung dengan Ali Kalora ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah agar kami bisa ikut tadrib asykar serta ikut bahu membahu bersama-sama dengan Ali Kalora dkk dalam berjihad menegakan daullah islam di bumi Poso. Selain itu tujuan yang lain adalah dengan bergabungnya kami berempat (Terdakwa, Suparman Alias Supa, Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil dan Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loy) supaya bisa menahbuh kekuatan kelompok Ali Kalora dari segi jumlah. Terhadap barang-barang yang kami bawa kami harapkan semua barang tersebut berguna untuk mendukung dan menambah kekuatan persenjataan kelompok Ali Kalora hal ini dikarenakan cairan kimia yang kami bawa adalah cairan yang bisa digunakan untuk membuat bahan peledak ;-----
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ali Kalora dkk selama ini Terdakwa ketahui dari media-media ataupun informasi dari ikhwan sesama anshor daullah adalah dalam rangka amaliah jihad, dan Ali Kalora selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok Terdakwa ;-----
  - Bawa tujuan Terdakwa dan kelompoknya hijrah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora karena melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut kami memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat dan menurut kami kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah kelompok mujahid1 mujapi arishor daullah Islam yang sampai saat ini masih eksis menegakan daulah di Poso dan sekitarnya ;-----
  - Bahwa Terdakwa pertama kali kenal daulah sekitar tahun 2015 dan yang mengenalkan daullah adalah Dedi alias Dedi Jenggot (Palu) dengan cara dia memperlihatkan kepada video-video tentang peperangan di Suriah yang dilakukan oleh ISIS di laptopnya. Setelah itu di hati Terdakwa mulai tertarik dengan daullah yang dulunya masih bernama ISIS, setelah itu Terdakwa mulai aktif di facebook dan mulai mencari berita-berita tentang ISIS, sejak saat itu banyak yang minta pertemanan dengan Terdakwa di facebook dan Terdakwa

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman di Facebook mengenai kondisi di Suriah. Yang kemudian Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dan membaca materi-materi tentang Tauh ;-----

- Bahwa Pada bulan romadhon tahun 2019 Terdakwa pernah mengucapkan baiat ke amir daulah Islam ABU BAKAR AL BAGHDADI, Untuk ucapan baiat dalam bahasa arab, kami mengikuti apa yang diucapkan oleh Mas Dwi. Yang artinya menurut yang Terdakwa pahami adalah "SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNNYA SAMPAI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN" ;-----
- Bahwa Saat ada pengumuman di grup telegram Tauhid Scuad tentang adanya pergantian amir daullah karena Abu Bakar Al Bahdadi meninggal dunia saat itu Terdakwa sendirian segera mengucapkan baiat sesuai postingan di grup tersebut dalam bahasa arab yang artinya kurang lebih seperti ini "saya berbaiat kepada Abu Ibrohim Al Husaeni AL Quraisyl untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya sampai saya melihat kekufuran yang nyata san Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Atau :-----

Kedua : Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketiga : Pasal 15 jo Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Pertama yaitu Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----
2. Unsur "Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" :-----
3. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

## Ad.1. Unsur "Setiap orang" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, atau korporasi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;-----

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

Menimbang, bahwa dalam pengertian "setiap orang" (disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia / orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*). Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" :-----

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84) ;-----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakan akan melakukan kejahatan. Jadi, bila terdakwa-terdakwa yang lebih dari satu orang telah sepakat saja, belum sampai pada perbuatan persiapan, percobaan atau pelaksanaan, untuk melakukan tindak pidana terorisme sudah dapat dipidana Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung R.I), dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Tahun 1974 halaman 209, bahwa pengertian permufakatan jahat sudah dapat dipidana seperti kejahatannya sendiri. apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan Jadi. belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan yang biasanya belum merupakan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan. sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemben kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme dalam penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum. selama dan setelah kejahatan dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perpu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penemuan pengungkangan undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi, dalam keterangannya di dalam persidangan, ahli, surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum yaitu :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 05.40 Wita di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab Majene Prop. Sulawesi Barat. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Muh Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil, Rustan Alias Pak Gendut Alias Papa Disty, Ahmad Muazd Alias Ahmad Alias Muazd Alias Bapak Jaffar Alias Ahmad Ammim Coa dan Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loy ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan kelompoknya tersebut ditangkap karena dalam perjalanan menuju Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini di pimpin oleh Ali Kalora di pegunungan di wilayah Kab Poso dan sekitarnya Bahwa Pada saat ditangkap disita mobil yang digunakan untuk pergi ke Poso dan barang-barang perlengkapan serta barang-barang pesanan Ali Kalora dkk di Poso, yang dipesan kepada Terdakwa melalui Abdullah yang telah bergabung dengan dengan Ali Kalora. Adapun barang yang berhasil disita diantaranya adalah 1 (satu) pucuk senjata apt idkitan, 1 (satu) butii peluru caliber 5,56 mm, 2 (dua) butir peluru cal 38 mm, 2 (dua) botol cairan HCL serta peralatan perlengkapan pribadi lainnya ;-----
- Bahwa benar cairan kimia yang dipesan oleh Abdullah kepada Terdakwa yaitu berjumlah 4 (empat) macam yaitu HCL. Aseton Asam nitrat dan Asam peroksida Dari 4 (empat) macam cairan kimia yang dipesan Abdullah; Dan Menurut penyampaian dari Abdullah kepada Terdakwa bahan cairan tersebut nantinya akan dibuat menjadi bahan peledak di tempat persembuyian Ali Kalora yang ada di Gunung Biru di wilayah Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah ;-----
- Bahwa benar untuk senjata rakitan dan amunisi yang berhasil disita oleh petugas tersebut yang punya adalah Abdullah. Adapun cara sehingga senjata rakitan dan amunisi tersebut bisa ada pada Terdakwa ataupun kelompoknya, karena senjata dan amunisi tersebut oleh Abdullah dititipkan dan diserahkan secara langsung oleh Abdullah kepada Terdakwa; Bahwa senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut untuk nantinya dapat memperkuat persenjataan guna menunjang amaliah jihad kami bersama dengan Ali Kalora ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah agar bisa ikud tadrib asykan serta ikut bahu membahu bersama-sama dengan Ali Kalora dkk dalam berjihad menegakan daullah islam di bumi Poso. Selain itu tujuan yang lain adalah dengan bergabungnya kami berempat

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr. (Terdakwa: Ali Kalora dan Abdur Rahman Alias Daeng Loy) supaya bisa

menahbuh kekuatan kelompok Ali Kalora dari segi jumlah ;-----

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ali Kalora dkk selama ini yaitu dari media-media ataupun informasi dan ikhwan sesama anshor daullah adalah dalam rangka amaliah jihad, dan Ali Kalora selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok Terdakwa ;-----
- Bawa tujuan Terdakwa dan kelompoknya hijrah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora karena melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut kami memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat dan menurut kami kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah kelompok mujahidin bagian anshor daullah Islam yang sampai saat ini masih eksis menegakan daulah di Poso dan sekitarnya ;-----
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal daulah sekitar tahun 2015 dan yang mengenalkan daullah adalah Dedi alias Dedi Jenggot (Palu) dengan cara dia memperlihatkan kepada video-video tentang peperangan di Suriah yang dilakukan oleh ISIS di laptopnya Setelah itu di hati Terdakwa mulai tertarik dengan daullah yang dulunya masih bernama ISIS, setelah itu Terdakwa mulai aktif di facebook dan mulai mencan berita-berita tentang ISIS, sejak saat itu banyak yang minta pertemanan dengan Terdakwa di facebook dan Terdakwa mulai simpati dengan perjuangan ISIS sehingga mulai diskusi-diskusi dengan teman-teman di Facebook mengenai kondisi di Suriah yang kemudian Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dan membaca materi-materi tentang Tauhid ;-----
- Bahwa pada bulan romadhon tahun 2019 Terdakwa pernah mengucapkan baiat ke amir daulah Islam Abu Bakar Al Baghdadi, untuk ucapan baiat dalam bahasa arab, kami mengikuti apa yang diucapkan oleh Mas Dwi. Yang artinya menurut yang Terdakwa pahami adalah "SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNNYA SAMPAI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN" ;-----

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan karena Abu Bakar Al Bahdadi meninggal dunia saat itu Terdakwa sendinan segera mengucapkan baiat sesuai postingan di grup tersebut dalam bahasa arab yang artinya kurang lebih seperti ini "saya berbaiat kepada Abu Ibrohim Al Husaeni Al Quraisyl untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pomiliknnya sampai saya lihat kekufuran yang nyata dan allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan" ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa, diketahui Terdakwa merupakan anggota dan simpatisan pendukung Daulah /ISIS. Terdakwa telah berbaiat kepada Abubakar Al Bagdadi dan terakhir kepada Abu Ibrahim Al Husaem Al Qurauisi. Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya yang mempunyai pemahaman sama tentang Daulah/ISIS, bersama-sama ingin bergabung dengan kelompok yang memiliki pemahaman tentang ISIS yaitu kelompok MIT pimpinan Ali Kalora, Terdakwa menganggap bahwa kelompok Ali Kalora selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut Terdakwa mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok Terdakwa. Maka oleh karena itu Terdakwa dan kelompoknya ingin hijrah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora karena melaksanakan seruan dan Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat yaitu kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora ;-----

Menimbang, bahwa puncak dukungan Terdakwa terhadap ISIS adalah ikut bergabungnya Terdakwa dengan para ikhwan-ikhwan sesama pendukung Daulah untuk berangkat bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora, dimana Terdakwa dan kelompoknya tersebut telah melakukan berbagai persiapan seperti membawa bahan-bahan cairan kimia sebagai bahan dasar pembuatan bom serta membawa senjata api rakitan dan amunisinya untuk dibawa ke Poso bergabung dengan keompok Ali Kalora; Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya ditangkap oleh kepolisian ketika diperjalanan hendak bergabung dengan keiompok Ali Kalora. Bersama dengan ditangkapnya Terdakwa dan pelaku lainnya, turut diamankan juga barang bukti perlengkapan harian dan juga Cairan kimia bahan dasar pembuatan bom serta Senjata Api Rakitan beserta Amunisinya ;-----

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, persidangan, persidangan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional" :-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan "dengan sengaja" sama artinya dengan *opzet wiliens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap :-----

- Perbuatan yang dilarang ;-----
- Akibat yang dilarang ;-----

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dan kesengajaan sebagai berikut :-----

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu ;-----
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijkopzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain ;-----

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran tertiadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan ;-----

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :-----

1. Merupakan intimidasi yang memaksa ;-----
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu ;-----
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menaptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang" ;-----
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas ;-----
5. Pesan aksi itu cukup jetas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal ;-----
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan" ;-----

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang menyatakan bahwa : "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini" ;-----

Adapun yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 05.40 Wita di kompleks masjid yang ada di desa Maliaya Kec. Malunda Kab Majene Prop. Sulawesi Barat. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Muh

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Muara Alas Ahmad Alias Muazd Alias Bapak Jaffar Alias

Ahmad Ammim Coa dan Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loy ;-----

- Bahwa benar Terdakwa dan kelompoknya tersebut ditangkap karena dalam perjalanan menuju Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini di pimpin oleh Ali Kalora di pegunungan di wilayah Kab Poso dan sekitarnya Bahwa Pada saat ditangkap disita mobil yang digunakan untuk pergi ke Poso dan barang-barang perlengkapan serta barang-barang pesanan Ali Kalora dkk di Poso, yang dipesan kepada Terdakwa melalui Abdullah yang telah bergabung dengan dengan Ali Kalora. Adapun barang yang berhasil disita diantaranya adalah 1 (satu) pucuk senjata apt idkitan, 1 (satu) butii peluru caliber 5,56 mm, 2 (dua) butir peluru cal 38 mm, 2 (dua) botol cairan HCL serta peralatan perlengkapan pribadi lainnya ;-----
- Bahwa benar cairan kimia yang dipesan oleh Abdullah kepada Terdakwa yaitu berjumlah 4 (empat) macam yaitu HCL. Aseton Asam nitrat dan Asam peroksida Dari 4 (empat) macam cairan kimia yang dipesan Abdullah; Dan Menurut penyampaian dari Abdullah kepada Terdakwa bahan cairan tersebut nantinya akan dibuat menjadi bahan peledak di tempat persembuyian Ali Kalora yang ada di Gunung Biru di wilayah Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah ;-----
- Bahwa benar untuk senjata rakitan dan amunisi yang berhasil disita oleh petugas tersebut yang punya adalah Abdullah. Adapun cara sehingga senjata rakitan dan amunisi tersebut bisa ada pada Terdakwa ataupun kelompoknya, karena senjata dan amunisi tersebut oleh Abdullah dititipkan dan diserahkan secara langsung oleh Abdullah kepada Terdakwa; Bahwa senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut untuk nantinya dapat memperkuat persenjataan guna menunjang amaliah jihad kami bersama dengan Ali Kalora ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelompoknya pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah agar bisa ikud tadrib asykan serta ikut bahu membahu bersama-sama dengan Ali Kalora dkk dalam berjihad menegakan daullah islam di bumi Poso. Selain itu tujuan yang lain adalah dengan bergabungnya kami berempat (Terdakwa, Suparman Alias Supa, Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil dan Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loy) supaya bisa menahbah kekuatan kelompok Ali Kalora dari segi jumlah ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ali Kalora dkk selama ini yaitu dari media-media ataupun informasi dan ikhwan sesama anshor daullah adalah dalam rangka amaliah jihad, dan Ali Kalora selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa ;-----

- Bawa tujuan Terdakwa dan kelompoknya hijrah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora karena melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut kami memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat dan menurut kami kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah kelompok mujahidin bagian anshor daullah Islam yang sampai saat ini masih eksis menegakan daulah di Poso dan sekitarnya ;-----
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal daulah sekitar tahun 2015 dan yang mengenalkan daullah adalah Dedi alias Dedi Jenggot (Palu) dengan cara dia memperlihatkan kepada video-video tentang peperangan di Suriah yang dilakukan oleh ISIS di laptopnya Setelah itu di hati Terdakwa mulai tertarik dengan daullah yang dulunya masih bernama ISIS, setelah itu Terdakwa mulai aktif di facebook dan mulai mencan berita-berita tentang ISIS, sejak saat itu banyak yang minta pertemanan dengan Terdakwa di facebook dan Terdakwa mulai simpati dengan perjuangan ISIS sehingga mulai diskusi-diskusi dengan teman-teman di Facebook mengenai kondisi di Suriah yang kemudian Terdakwa mulai tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dan membaca materi-materi tentang Tauhid ;-----
- Bahwa pada bulan romadhon tahun 2019 Terdakwa pernah mengucapkan baiat ke amir daulah Islam Abu Bakar Al Baghdadi, untuk ucapan baiat dalam bahasa arab, kami mengikuti apa yang diucapkan oleh Mas Dwi. Yang artinya menurut yang Terdakwa pahami adalah "SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNNYA SAMPAI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN" ;-----
- Bahwa saat ada pengumuman di grup telegram Tauhid Scuad tentang adanya pergantian amir daullah karena Abu Bakar Al Bahdadi meninggal dunia saat itu Terdakwa sendinan segera mengucapkan baiat sesuai postingan di grup tersebut dalam bahasa arab yang artinya kurang lebih seperti ini "saya berbaiat kepada Abu Ibrohim Al Husaeni Al Quraisyl untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pomiliknya sampai saya lihat kekufuran yang nyata dan allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan" ;-----

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui Terdakwa merupakan anggota dan simpatisan pendukung Daulah/ISIS. Terdakwa telah berbaiat kepada Abubakar Al Bagdadi dan terakhir kepada Abu Ibrahim Al Husaeni Al Qurausi. Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya yang mempunyai pemahaman sama tentang Daulah/ISIS, bersama-sama ingin bergabung dengan kelompok yang memiliki pemahaman tentang ISIS yaitu kelompok MIT pimpinan Ali Kalora. Terdakwa menganggap bahwa kelompok Ali Kalora selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso dan sekitarnya dimana saat ini musuh nyata dari daulah islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut Terdakwa mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok Terdakwa Maka oleh karena itu Terdakwa dan kelompoknya ingin hijrah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora karena melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing, sehingga atas perintah atau seruan tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya memilih bergabung dengan kelompok mujahid terdekat yaitu kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora ;-----

Menimbang, bahwa puncak dukungan Terdakwa terhadap ISIS adalah ikut bergabungnya Terdakwa dengan para ikhwan-ikhwan sesama pendukung Daulah untuk berangkat bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora, dimana Terdakwa dan kelompoknya tersebut telah melakukan berbagai persiapan seperti membawa bahan-bahan cairan kimia sebagai bahan dasar pembuatan bom serta membawa senjata api rakitan dan amunisinya untuk dibawa ke Poso bergabung dengan kelompok Ali Kalora; Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian ketika diperjalanan hendak bergabung dengan kelompok Ali Kalora. Bersama dengan ditangkapnya Terdakwa dan pelaku lainnya, turut diamankan juga barang bukti perlengkapan harian dan juga Cairan kimia bahan dasar pembuatan bom serta Senjata Api Rakitan beserta Amunisinya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 PERPU Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 adalah delik formil sehingga pembuktian unsur kesengajaan tidak ditujukan terjadinya akibat serupa suasana teror, rasa takut secara meluas dan seterusnya, tetapi yang dibuktikan disini adalah kesengajaan terhadap kelakuan yaitu dengan "ancaman kekerasan". Dalam kasus ini ancaman sudah dibuktikan dari ajaran ISIS yang penuh kekerasan, pembunuhan, kajian tentang ISIS dan kegiatan idad melakukan latihan push up, memanah, menembak dan sebagainya. telah membuktikan adanya kesengajaan menggunakan ancaman kekerasan dengan tujuan sebagaimana diajarkan oleh ISIS agar musuh-musuh dan masyarakat takut ;-----

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Pertama ;-----

Menimbang, bahwa bleh karena Dakwaan Pertama sudah terbukti, maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang Nota Pembelaan Terdakwa dari Team Penasihan Hukumnya yang menyatakan Terdakwa Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya membebaskan Terdakwa Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dinyatakan seluruh unsur perbuatan dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak, kecuali mengenai permohonan hukuman yang seringannya maka akan dijatuhkan seperti tertera pada amar putusan ini ;-----

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun barang bukti yang tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah KTP an FADLI ;-----
- Uang tunai sebanyak Rp 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ;-----
- 1 (satu) butir peluai caliber 5,56 mm ;-----
- 2 (dua) butir peluru cal 38 mm ;-----
- 1 (satu) Tas ransel ;-----
- 1 (satu) tas gendong ;-----
- 1(satu) buah switer warna biru ;-----
- 1 (satu) pasang pakaian tactical loreng merk THE BLACK BANNER ;-----
- 1 (satu) celana cingkrang warna hitam merk guroba ;-----
- 2 (dua) buah baju lengan Panjang warna hitam merk POLO ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek terdapat tulisan BULSS ;-----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk EIGER ;-----
- 1 (satu) buah rompi kain merk URBAN ANDEW ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk QUIKSILVER ;-----
- 1 (satu) buah sorban warna putih ;-----
- 1 (satu) buah baju gamis warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah hammock merk SAVANA ;-----
- 1 (satu) buah sleeping back merk JACK WOLFS ;-----
- 2 (dua) buah topi rimba warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah topi rimba wama hitam merk TANDEM ;-----
- 1 (satu) buah topi Taliban wama hitam ;-----
- 1 (satu) buah topi ninja wama hitam ;-----
- 2 (dua) pasang sepatu Kanobol wama putih ;-----
- 4 (empat) pasang kaos tangan (1 hijau, 2 merah dan 1 hitam) ;-----
- 5 (lima) pasang kaos kaki Panjang/kaos kaki bola. (3 biru/2hitam) ;-----
- 2 (dua) buah senter kepala ;-----
- 2 (dua) buah gunting ;-----
- 1 (satu) gulung tali wama kuning Panjang  $\pm$  6 meter ;-----
- 1 (satu) gulung tali wama hijau Panjang  $\pm$  15 meter ;-----
- 6 (enam) gulung benang jahit ;-----
- 1 (satu) set peniti ;-----
- 1 (satu) set jarum jahit ;-----
- 1 (satu) buah arloji merk SUUNTO ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk FORESTER ;-----

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sahkamahagung.go.id) ;-----

- 1 (satu) buah sendok makan besi ;-----
- 1 (satu) bungkus flip I ceklekan tas ;-----
- 1 (satu) buah botol plastic kosong Habbatusauda ;-----
- 1 (satu) botol alcohol 300 ml ;-----
- 1 (satu) botol betadin 30 ml ;-----
- 5 (lima) gulung kain kasa ;-----
- 1 (satu) bungkus kapas ;-----
- 2 (dua) papan tablet asam mefenamat ;-----
- 2 (dua) papan tablet paracetamol ;-----
- 1 (satu) tablet paramex ;-----
- 2 (dua) tablet antimo ;-----
- 1 (satu) pasang kaos tangan latex ;-----
- 1 (satu) buah parang ;-----
- 1 (satu) buah tawas ;-----
- 2 (dua) buah sarung merk gajah duduk ;-----
- 3 (tiga) buah celana dalam ;-----
- 2 (dua) buah ikat rambut ;-----
- 1 (satu) buah sikat gigi ;-----
- 1 (satu) buah dompet merk ALPINA ;-----
- 2 (dua) botol cairan HCL ;-----
- 1 (satu) buah teropong merk CANON ;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung J1 ACE ;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

### Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme ;-----
- ⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

### Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa berlaku sopan dipengadilan ;-----
- ⇒ Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;-----

Mengingat Pasal 197 KUHP, Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa:
  - 1 (satu) buah KTP an Fadli;Dikembalikan kepada Terdakwa Fadli ;
  - Uang tunai sebanyak Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir peluai caliber 5,56 mm;
- 2 (dua) butir peluru cal 38 mm;
- 1 (satu) Tas ransel;
- 1 (satu) tas gendong;
- 1 (satu) buah switer warna biru;
- 1 (satu) pasang pakaian tactical loreng merk The Black Banner;
- 1 (satu) celana cingkrang warna hitam merk guroba;
- 2 (dua) buah baju lengan panjang warna hitam merk Polo;
- 1 (satu) buah celana pendek terdapat tulisan Bulss;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah rompi kain merk Urban Andrew;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver;
- 1 (satu) buah sorban warna putih;
- 1 (satu) buah baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) buah hammock merk Savana;
- 1 (satu) buah sleeping back merk Jack Wolfs;
- 2 (dua) buah topi rimba warna coklat;
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam merk Tandem;
- 1 (satu) buah topi Taliban warna hitam;
- 1 (satu) buah topi ninja warna hitam;
- 2 (dua) pasang sepatu Kanobol warna putih;
- 4 (empat) pasang kaos tangan (1 hijau, 2 merah dan 1 hitam);
- 5 (lima) pasang kaos kaki panjang / kaos kaki bola (3 biru / 2 hitam);
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) gulung tali warna kuning panjang  $\pm$  6 meter;
- 1 (satu) gulung tali warna hijau panjang  $\pm$  15 meter;
- 6 (enam) gulung benang jahit;
- 1 (satu) set peniti;
- 1 (satu) set jarum jahit;
- 1 (satu) buah arloji merk Suunto;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Forester;
- 1 (satu) buah mangkok stainless;
- 1 (satu) buah cangkir stainless;
- 1 (satu) buah sendok makan besi;
- 1 (satu) bungkus flip / ceklekan tas;
- 1 (satu) buah botol plastic kosong Habbatusauda;
- 1 (satu) botol alcohol 300 ml;

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kapas;
- 2 (dua) papan tablet asam mefenamat;
- 2 (dua) papan tablet paracetamol;
- 1 (satu) tablet paramex;
- 2 (dua) tablet antimo;
- 1 (satu) pasang kaos tangan latex;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah tawas;
- 2 (dua) buah sarung merk gajah duduk;
- 3 (tiga) buah celana dalam;
- 2 (dua) buah ikat rambut;
- 1 (satu) buah sikat gigi;
- 1 (satu) buah dompet merk Alpina;
- 2 (dua) botol cairan HCL;
- 1 (satu) buah teropong merk Canon;
- 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace;
- 1 (satu) buah HP Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami HARAN TARIGAN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan MASKUR,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh SOLEHUDIN,SH.MH. sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

HARAN TARIGAN,SH.

2. MASKUR,SH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 65 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 1327/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)